

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
ZINA DENGAN ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IAH
DITINJAU BERDASARKAN QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NIA FITRIANI
NIM. 170106019

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
ZINA DENGAN ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IAH
DITINJAU BERDASARKAN QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum


Oleh:

NIA FITRIANI
NIM. 170106019

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005

Pembimbing II,


Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
ZINA DENGAN ANAK DI MAHKAMAH SYAR'IAH
DITINJAU BERDASARKAN QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah
Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 22 Desember 2023 M
09 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua


Sekretaris


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP. 198203212009121005


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Penguji I

Penguji II


Saifullah, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002


Syarifah Rahmatillah, S.HI., M.H
NIP. 19820415204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Fitriani
NIM : 170106019
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
4. **Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Yang menerangkan



Nia Fitriani

ABSTRAK

Nama/NIM : Nia Fitriani/170106019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Zina dengan Anak di Mahkamah Syar'iyah Ditinjau Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn)
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2023
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., M.H
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : *Penjatuhan, Sanksi Pidana, Pelaku Zina Dengan Anak.*

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak lebih tinggi dari pada hukuman pezina dengan orang dewasa, hal ini sebagaimana diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 34 Qanun Jinayat. Hanya saja, dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, pelaku yang dihukum hanya pelaku dewasa dan pelaku anak diposisikan sebagai korban. Hukuman pelaku zina dalam putusan tersebut lebih ringan dari ketentuan Pasal 34 Qanun Jinayat. Untuk itu, masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim di dalam putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, bagaimana penjatuhan sanksi pelaku zina dengan anak dalam putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn ditinjau menurut Qanun Jinayat? Penelitian ini dikaji dengan metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah *deskriptif-analisis*. Temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi bagi pelaku zina dengan anak merujuk Pasal 34 Qanun Jinayat, yaitu hakim menilai terpenuhinya unsur *setiap orang, kesengajaan, melakukan zina, dengan anak*. Alat bukti utama adalah sumpah ikrar pengakuan zina yang merujuk kepada Pasal 187 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Hakim juga merujuk dalam riwayat hadis Imam Bukhari tentang kisah Ma'iz dan wanita Ghamidiyah yang mengaku berzina. Majelis hakim merujuk pada Pasal 34 Qanun Jinayat, selain itu QS. Nur ayat 2, kemudian riwayat hadis Abu Dawud, ditambah pula dengan pandangan doktrina yakni Wahbah Al-Zuhaili dimuat di dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak sebagaimana ditetapkan dalam putusan No. 6/JN/2021 /MS.TTN belum sesuai dengan Qanun Jinayat karena pelaku dewasa dengan anak harus diposisikan sama sebagai pelaku seperti yang dikehendaki di dalam Pasal 1 butir 26 *juncto* Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh. Berbeda dengan putusan hakim, pihak pezina yang masih berusia di bawah umur justru tidak ditetapkan sebagai pelaku yang idealnya juga bisa dibebankan sanksi 1/3 dari hukuman pokok orang dewasa

seperti diatur di dalam Pasal 67 Qanun Jinayat. Kedua dilihat dari jenis sanksinya juga relatif rendah dari muatan Pasal 34 Qanun Jinayat.



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Zina Dengan Anak Di Mahkamah Syar'iyah Ditinjau Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 6/JN/2021/MS.Tm)*. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan dan rintangan yang penulis rasakan, akan tetapi semua itu telah teratasi berkat bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Pembimbing I, Bapak Rispalman, S.H., M.H selaku Pembimbing II dengan sabar dan di tengah kesibukan masih berusaha menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan

memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta sangat membantu dan mengarahkan dengan sangat baik.

5. Yang teristimewa dengan sepenuh hati untuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta yang telah menjadi orang tua terbaik serta terimakasih atas segala dukungan moral dan motivasi, kasih sayang, kebahagiaan yang tiada hentinya maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada ibu, adik-adik, dan teman-teman yang ada di Kos Arravanda Kota Banda Aceh, kemudian kepada teman-teman serta adik-adik Pencak Silat yang berada di Tapaktuan, yang selama ini sudah memberi *support* bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat penulis Prodi Ilmu Hukum angkatan 2017 yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 24 Juli 2023

Penulis

Nia Fitriani

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đat	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آَ اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ اِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ اِى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Adapun *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang akan ditransliterasikan seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: Fī ḡilāl al-Qur'ān
السنة قبل التدوين	: Al-Sunnah qabl al-tadwīn
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب	: al-'ibārāt fī 'umūm al-laḡz lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berposisi sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ	: dīnullāh
---------------	------------

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ	: hum fī raḡmatillāh
---------------------------	----------------------

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*),

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān

Naṣr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Wawancara
2. Surat Keputusan (SK) Penunjukkan Pembimbing
3. Surat Pengantar Penelitian.
4. Surat Balasan Penelitian.
5. Daftar Riwayat Penulis.



DAFTAR ISI

Halaman LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data	14
7. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KAJIAN UMUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ZINA..	16
A. Tinjauan Umum Perzinaan	16
1. Pengertian Zina	16
2. Dasar Hukum Larangan Zina	20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina	25
B. Teori Pertimbangan Hakim	28
1. Pertimbangan Yuridis	29
a. Kepastian Hukum	29
b. Penemuan Hukum	37
2. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologis	40
C. Ketentuan Qanun Jinayat Mengenai Zina	42
BAB TIGA ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM	
PUTUSAN NOMOR 6/JN/2021/MS.TTN.....	49
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn	49
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.	
Ttn.....	54

C. Penjatuhan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 6/JN/2021 /MS.Ttn Ditinjau Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat	60
BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjatuhan sanksi pidana merupakan bagian penting dalam proses hukum pidana. Hukum pidana sendiri merupakan ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi yang mengerjakan perbuatan-perbuatan itu.¹ Penjatuhan pidana sendiri merupakan bagian dari sanksi serta merupakan bagian paling akhir dari jalannya sistem peradilan pidana atau yang disebut vonis.

Gagasan dasar diadakannya hukum pidana ialah untuk mampu mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat.² Salah satu di antara perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, baik langsung maupun tidak, secara moril maupun materil ialah tindakan melakukan hubungan seksual atau perzinahan antara orang dewasa dengan anak-anak. Perzinahan dengan anak-anak di samping melanggar norma agama dan norma hukum, juga merugikan hak-hak anak untuk mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tepatnya Pasal 1 butir 2 tegas menyebutkan bahwa perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari pada kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, implementasi dari bentuk perlindungan anak dari kekerasan tersebut di antaranya ialah kekerasan fisik, psikis, eksploitasi ekonomi, serta kejahatan seksual.

¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 184.

²*Ibid.*

Hukum menempatkan anak sebagai pihak yang perlu dilindungi haknya secara baik dan maksimal. Kegiatan apapun yang dapat merugikan anak, termasuk tindakan kejahatan seksual misalnya berzina dengan anak adalah satu pelanggaran hukum dan termasuk kejahatan pidana. Karena itu, pelaku yang sudah dewasa dapat ditetapkan hukum secara maksimal bahkan dapat ditambah dengan ketentuan lain yang memberatkannya. Adanya penambahan hukuman terhadap pelaku kejahatan perzinaan dengan anak dapat dipahami dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (selanjutnya ditulis Qanun Jinayat).

Pasal 33 Qanun Jinayat mengatur tentang perzinaan yang dilakukan antara pelaku dewasa, di mana pelakunya diancam dengan hukuman sebanyak 100 kali cambuk. Pasal 34 Qanun Jinayat mengatur tentang perzinaan yang dilakukan oleh pelaku dewasa dengan anak-anak, dengan ancaman hukumannya lebih tinggi dari hukuman sebelumnya yaitu hukuman pokok 100 kali cambuk ditambah hukuman *ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk.

Salah satu kasus tindak pidana perzinaan dengan anak yang telah divonis hakim ialah putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2021/Ms.Ttn. Kasus perzinaan tersebut dilakukan pelaku yang sudah berusia 19 tahun, adapun pasangannya masih berusia 16 tahun. Artinya, satu pelaku sudah dipandang telah dewasa dan pelaku lainnya di bawah umur, karena batasan seseorang dinyatakan sebagai anak menurut hukum ialah berusia 18 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 1 butir 40 Qanun Jinayat.

Kronologi terjadinya tindak pidana zina adalah hubungan pacaran yang sudah lama terjalin.³ Selain itu, dalam keterangan putusan (posita dan dakwaan) bahwa kronologi dari tindak pidana perzinaan tersebut adalah adanya permintaan pihak lelaki (pelaku dewasa) agar berhubungan dengan pihak

³Wawancara dengan Hj. Murniaty, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 5 Mei 2023.

perempuan (pelaku anak-anak) dengan ancaman sekiranya tidak diikuti maka akan disebar foto-foto pribadinya. Kasus perzinaan ini dilakukan sebanyak 6 kali dengan kehendak awal karena ancaman, sementara itu selebihnya atas dasar keinginan dan kemauan sendiri. Terhadap kasus tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperoleh oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka terdakwa laki-laki telah cukup umur atau dewasa sementara terdakwa perempuan masih di bawah umur.⁴

Terkait masalah hukum tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan dakwaan secara alternatif. Pertama, terdakwa didakwa dengan Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh menyangkut pemerkosaan terhadap anak. Kedua, terdakwa didakwa dengan Pasal 34 Qanun Jinayat tentang perzinaan dengan anak. Ketiga, terdakwa didakwa dengan Pasal 47 Qanun Jinayat tentang pelecehan seksual terhadap anak *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang perbarengan tindak pidana dengan sanksi hukum yang dijatuhkan hanya satu pidana.

Menurut Murniaty, selaku hakim ketua dalam perkara ini mengemukakan bahwa JPU mendakwa terdakwa secara alternatif. Di sini, majelis hakim menilai berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang mendukung maka unsur pasal yang terpenuhi ialah ketentuan Pasal 34 Qanun Jinayat tentang perzinaan dengan anak-anak di bawah umur.⁵ Vonis akhir majelis hakim di dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/Ms.Ttn menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan zina dengan anak sebagaimana diatur Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan menghukum terdakwa dengan *uqubat hudud* cambukan sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

⁴Lembaran Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No: 6/JN/2021/Ms.Ttn, halaman 5-6.

⁵Wawancara dengan Hj. Murniaty, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 5 Mei 2023.

Putusan tersebut merupakan pilihan hukum dari majelis hakim. Hanya saja pilihan hukuman tambahan tersebut masih memerlukan analisis secara mendalam, baik dilihat dari tinjauan penemuan hukum (*rechtsvinding*), maupun dari tinjauan kepastian hukum terhadap dua jenis dakwaan alternatif lain yang sebetulnya juga memenuhi unsur pemerkosaan terhadap anak dan pelecehan seksual kepada anak sekaligus. Di samping itu, pemilihan jenis dan jumlah sanksi di dalam putusan ini juga dinilai masih sangat rendah, yaitu hanya 36 bulan atau sama dengan 3 tahun. Hal ini tentunya cukup jauh dan rendah sekiranya dibandingkan dengan ancaman maksimal hukuman tambahanyaitu 100 bulan atau sama dengan 8 tahun 4 bulan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih jauh dari aspek penemuan dan kepastian hukum pada saat menetapkan hukum kepada pelaku dengan judul: *Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Zina dengan Anak di Mahkamah Syar'iyah Ditinjau Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan No: 6/JN/2021/MS.Ttn?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak di dalam putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn.

2. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak di dalam putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn ditinjau menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang sanksi pelaku zina dengan anak telah dilakukan oleh peneliti awal hanya saja perspektif dan pendekatan yang digunakan masing-masing punya perbedaan, termasuk dengan kajian skripsi ini. Skripsi ini berusaha menganalisis permasalahan dengan pendekatan ilmu hukum berbasis pada penemuan hukum di dalam putusan hakim. Kajian-kajian awal yang relevan dengan penelitian ini bisa dikemukakan di bawah ini:

1. Penelitian Rike Mahara, pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020, dengan judul: *Sanksi Pidana Pelaku Zina dengan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam: Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan Mahkamah Syar'iyah Singkil*. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan Nomor 001/JN/2017/MS.Str diantaranya ialah fakta hukum dan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang terdiri dari 6 keterangan saksi yaitu seorang saksi korban, 4 (empat) orang saksi fakta, seorang saksi ahli, alat bukti tertulis berupa akta kelahiran dan hasil *visum et repertum* No. 445/010/2017, barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan. Adapun Pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 4/JN/2019/MS.Skl adalah fakta hukum dan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat bukti terdiri dari 3 (tiga) keterangan saksi yaitu seorang saksi korban dan 2 (dua) orang saksi fakta, alat bukti tertulis berupa hasil *visum et repertum* No 440/002/2019, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan. Terdapat perbedaan antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 001/JN/ 2017/MS-STR dan Nomor

4/JN/2019/MS.Skl dengan ketentuan Undang Undang Perlindungan Anak dimana bentuk hukum pokok yang dijatuhkan dalam putusan ialah cambuk 100 (seratus) kali sedangkan bentuk hukuman pokok di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pidana penjara. Meski putusan Nomor 01/JN/2017/MS.Str menjatuhkan hukuman tambahan berupa pidana penjara tetapi di dalam putusan Nomor 4/JN/2019/MS.Skl menjatuhkan hukuman tambahan berbentuk cambuk 50 (lima puluh) kali di muka umum. Hal tersebut dikarenakan hukuman tambahan dalam Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh bersifat alternatif dimana hakim dapat memilih bentuk hukuman berupa cambuk, denda, atau penjara. Terdapat perbedaan antara Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 001/JN/2017/MS-STR dan Nomor 4/JN/2019/MS.Skl dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam. Putusan Mahkamah Syar'iyah menghukum terdakwa dengan *uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali. Dalam hukum pidana Islam *uqubat hudud* cambuk 100 kali dijatuhkan bagi pelaku zina *ghairu muhshan* sedangkan hukum pidana Islam memandang Terdakwa dalam putusan Nomor 001/JN/2017/MS.Str dan Nomor 4/JN/2019/MS.Skl ialah pelaku zina *muhshan* sehingga sanksi yang dijatuhkan seharusnya adalah *uqubat hudud* rajam.

2. Penelitian Muhammad Haikal, mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022 dengan berjudul: *Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan pada Anak: Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Pasca SEMA*. Hampir seluruh Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah menjatuhkan *uqubat* penjara pada terdakwa kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak sesuai dengan arahan SEMA Nomor 10 Tahun 2020. Hanya di beberapa daerah dan di putusan tertentu saja yang masih menjatuhkan terdakwa pemerkosaan dan pelecehan seksual anak dengan *uqubat* cambuk. Dalam pertimbangan penjatuhan

uqubat cambuk putusan-putusan yang terdapat dalam penelitian ini penulis melihat majelis hakim menggunakan pendekatan teori seni intuisi dan teori keseimbangan, di mana dalam teori intuisi hakim menyesuaikan antara keadaan dan hukuman bagi pihak berperkara sedangkan dalam aspek teori keseimbangan hakim melihat keseimbangan antara syarat yang ditentukan undang-undang dan juga pada kepentingan-kepentingan pihak yang berperkara, dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para hakim di Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi dapat disimpulkan bahwa sejatinya hakim bebas untuk melakukan diskresi atau upaya *contra legem* jika hakim merasa peraturan yang ada saat ini tidak cocok diterapkan pada kasus yang tengah ditanganinya.

3. Artikel yang ditulis oleh Aditiya Zama, berjudul: *Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam: Studi Putusan Makamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm*. Pengaturan hukuman cambuk bagi pelaku jarimah zina dalam hukum pidana Islam ialah cambuk seratus kali berdasarkan firman Allah Swt Surat An-Nur ayat 2, sedangkan dalam Pasal 33 (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan *uqubat hudud* cambuk 100 kali. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak membedakan di antara pezina *muhshan* dengan *ghairu muhshan* yang berarti pelaku zina di Aceh baik yang sudah menikah maupun belum menikah mendapat hukuman yang sama beratnya yaitu 100 kali cambukan. Penerapan sanksi hukum cambuk terhadap pelaku jarimah zina dalam hukum pidana Islam adalah harus ada dilaksanakan dan disaksikan oleh sekelompok orang beriman artinya harus di tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang lain tujuannya yaitu untuk pelajaran dan pencegahan baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri maupun bagi orang lain. Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukuman ini terhadap

pelaku jarimah zina berdasarkan di putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/Jn/2018/Ms.Lsm ialah para terdakwa telah terbukti bersalah dengan sengaja melaksanakan jarimah zina maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat para Terdakwa diancam dengan *uqubat hudud* cambuk 100 (seratus)kali.

4. Artikel yang ditulis oleh Simon Purba, Mustamam dan Adil Akhyar dengan judul: *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perzinahan Dalam Perspektif Kuhp Dan Qanun Di Lhoksukon Aceh Utara*. Hasil penelitiannya bahwa tindak pidana zina yang diatur di dalam Pasal 284 KUHP dihukum penjara selama- lamanya sembilan bulan. Perzinahan sudah ada sejak zaman dahulu terdapat perbedaan pandangan mengenai kejahatan perzinahan mengenai perlu atau tidaknya dipandang sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat diancam dengan pidana. Di dalam terminologi Belanda zinah disebut overspel. Tindak pidana zina di dalam Syari'at Islam merupakan perbuatan paling tidak senonoh yang menggambarkan betapa akal sehat pelakunya tidak berjalan sama sekali. Padahal, Allah Swt telah memberikan jalan yang halal melalui adanya sebuah pernikahan. Perbuatan zina merupakan borok yang tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi juga orang lain serta lingkungan. Sedangkan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat terdapat di dalam Pasal 33 yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja melakukan, setiap orang mengulangi perbuatan, setiap orang atau badan usaha dengan sengaja menyediakan fasilitas/mempromosikan jarimah zina, berzina dengan anak berzina dengan mahram. Perbandingan tindak pidana zina menurut hukum positif dan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat adalah unsur-unsur tindak pidana zina dan sanksi serta tata cara penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana zina terdapat pada Pasal 284 KUHP sedangkan menurut Pasal 33 Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Hukum Jinayat bahwa tiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, diancam dengan *uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan setiap orang yang mengulangi perbuatan zina yaitu diancam dengan *uqubat hudud* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *uqubat ta'zir* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *uqubat ta'zir* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan serta setiap orang atau badan usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan jarimah zina diancam dengan *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang mesti dijelaskan untuk tujuan menghindari kesalahan dalam memaknai dan memahami istilah yang dimaksudkan. Istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Penjatuhan

Istilah penjatuhan merupakan bentuk derivatif dari kata jatuh. Kata jatuh merupakan kata sifat yang bermakna turun atau meluncur ke bawah, merosot. Kata ini kemudian membentuk istilah penjatuhan, artinya cara atau proses dan perbuatan menjatuhkan, misalnya penjatuhan pidana.⁶ Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penjatuhan adalah proses atau tindakan hukum berupa memberikan hukuman atau menjatuhkan hukuman kepada pelaku zina dengan anak.

2. Sanksi

Istilah sanksi merupakan istilah yang diserap dari bahasa Belanda, yaitu *sanctie*. Kemudian, istilah tersebut juga relevan dengan kata *sanction*, di dalam bahasa Inggris, artinya hukuman,⁷ atau disebut juga dengan

⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 205.

⁷Anderson S., dan Rony A.C.N., *Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum*, (Medan: Enam Media, 2022), hlm. 61.

punishment.⁸ Jadi yang dimaksud dengan sanksi dalam penelitian ini adalah sanksi hukum atau hukuman kepada pelaku pidana perzinahan terhadap anak.

3. Pidana

Istilah pidana pada pengertian asalnya juga dikaitkan dengan pengertian hukuman atau sanksi. Hal ini dikemukakan oleh Moeljatno bahwa hukuman di dalam pengertian hukum disebut dengan pidana. Jadi, makna pidana di dalam penelitian ini juga disebut dengan kejahatan yang mendapatkan ancaman serta pembebanan hukuman.

4. Zina

Zina adalah perbuatan sengaja berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan tanpa diikat tali pernikahan yang sah maupun tidak ada syubhat di dalamnya dan bukan pula hubungan budak dengan kriteria memasukkan alat kelamin laki-laki (*zakar*) ke alat kelamin perempuan (*farj*).⁹ Di dalam penelitian ini zina juga dimaknai sebagai hubungan senggama di luar pernikahan yang sah.

5. Anak

Makna anak dalam penelitian ini mengikuti ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan juga ketentuan Pasal 1 butir 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu seseorang yang masih kecil sampai berusia 18 tahun atau belum menikah. Artinya, seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah masih dalam kategori anak sebagaimana maksud dua ketentuan di atas.

6. Putusan

⁸Rusmilawati Windari, *Kebijakan Formulasi Larangan Hukuman Fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm. 118.

⁹Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid Jilid 2*, (Terj: Al-Mas'udah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

Istilah putusan berasal dari kata putus, artinya habis atau tidak memiliki hubungan dan ikatan lagi. Adapun kata putusan adalah hasil pemeriksaan atau suatu kesimpulan dan hasil keputusan pada pemeriksaan perkara di pengadilan khususnya perkara pidana.¹⁰ Dalam penelitian ini, maksud dari putusan adalah vonis akhir terhadap kasus tindak pidana perzinaan dengan anak dalam putusan No. 6/Jn/2021/Ms.Ttn.

F. Metode Penelitian

Metode berarti cara tertentu dalam meneliti sesuatu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹¹ Jadi metode penelitian ialah suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis dengan menggunakan metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada penemuan data secara alamiah, data dikumpulkan dan dikelola dan dianalisis dengan cara kualitatif. Secara definitif, pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹² Pada sub bab ini akan dijelaskan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, hingga teknik analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif seperti makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 583.

¹¹Beni Ahmad S, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

¹²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 1.

atau pola pengetahuan tertentu.¹³ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah cara peneliti di dalam mendekati, melihat serta menelaah objek yang dikaji. Di dalam konteks ini, objek yang didekati itu adalah putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn dan pertimbangan hakim di dalam upaya menetapkan putusan tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah *analisis deskriptif* yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori yang terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan, di mana datanya diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis seperti buku atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian, diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari analisis terkait muatan putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn.
- b. Datar sekunder, adalah data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukan data sekunder ini yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan tema dan fokus penelitian.

¹³Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 5.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu data penelitian ini dibagi dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan dalam poin-poin di bawah ini:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan mewawancarai atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara dilakukan yaitu wawancara bebas atau tidak berstruktur. Proses wawancara dilakukan sebagai-mana percakapan 2 (dua) orang yang saling bertukar pendapat yang berjalan secara alami dan tidak kaku. Adapun responden yang diwawancarai yaitu majelis hakim dan masyarakat yang mentetahui tentang tindak pidana zina dengan anak.

b. Data dokumentasi

Data dokumentasi merupakan salah satu sumber data, memberi data informasi yang berasal dari catatan-catatan penting baik dari lembaga atau organisasi. Dalam pengertian lain, dokumentasi merupakan pengumpulan data peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya baik berupa lembaran peraturan, catatan kasus perzinaan dan lain sebagainya.

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹⁴ Jadi validitas data

¹⁴Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

mempunyai hubungan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara.

6. Teknik Analisis data

Data yang telah diperoleh secara empirik di lapangan mengenai putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan No. 6/Jn/2021/Ms.Ttn dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pelaku zina dengan anak. Selanjutnya data tersebut digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan dan menganalisa putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn. Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam bentuk kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing dikemukakan dengan pembahasan tersendiri. Bab satu merupakan pendahuluan, bab dua

landasan serta konsep-konsep, bab ketiga hasil pembahasan, dan bab empat kesimpulan. Masing masing bab dapat dijelaskan berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan terdiri dari judul latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, dan kajian pustaka, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, serta sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan, dan terakhir pembahasan sistematika pembahasan sebagaimana dalam sub bahasan ini.

Bab dua kajian umum penjatuhan sanksi pidana zina, terdiri dari tinjauan umum perzinaan, pengertian zina, dasar hukum larangan zina, syarat penjatuhan sanksi pidana zina, teori pertimbangan hukum hakim, teori kepastian hukum, teori penemuan hukum.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 6/Jn/2021/Ms.Ttn, gambaran umum putusan No. 6/Jn/2021/Ms.Ttn, pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi hukum pidana pada pelaku zina dengan anak di dalam putusan hakim mahkamah syar'iyah tapaktuan No. 6/Jn/2021/Ms.Ttn, tinjauan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas pejatuhan sanksi pidana di dalam putusan nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn, dan penjatuhan sanksi pidana ke pelaku zina dengan anak dalam putusan hakim No. 6/Jn/2021/Ms.Ttn ditinjau persepektif asas kepastian hukum.

Bab empat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KAJIAN UMUM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ZINA

A. Tinjauan Umum Perzinaan

Konsep hukum tentang perzinaan atau disebut perzinahan (diambil dari akar istilah zinah) muncul untuk mengimbangi adanya peran etik dalam mengatur hubungan yang ideal antara laki-laki dan perempuan. Konsep perzinaan di dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang mandiri yang mempunyai kekhasan dengan perspektif hukum positif atau konvensional. Perzinaan di dalam perspektif hukum umumnya ditujukan kepada hubungan seksualitas yang dilakukan seorang yang telah menikah dengan orang lain yang bukan suami atau isterinya. Berbeda dengan perspektif hukum Islam, konsep perzinaan bukan hanya dilakukan antara orang yang sudah menikah, tetapi mencakup orang yang belum menikah. Untuk itu, pada pembahasan ini yang hendak dijelaskan dan dianalisis adalah perspektif hukum Islam tentang konsep perzinaan.

1. Pengertian Zina

Istilah zina, merupakan satu istilah yang awalnya diambil dari salah satu kata di dalam bahasa Arab, semula diambil dari kata *zanā*. Derivatif dan turunan katanya dapat ditulis:

زَنِى – زَنَّ وَ زَنَاءً. الزَّنى وَ الزَّناءُ.¹

Kata *zanā*, *zinan* dan *zinā'an* menunjukkan kata kerja yang bermakna berbuat zina atau berzina, sementara kata *al-zinā* dan *al-zinā'u* menunjukkan kata sifat yang berarti zina atau perzinaan.² Pada dasarnya, makna zina dalam aspek bahasa dan istilah mempunyai satu pengertian yang sama, persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan. Hal ini sebagaimana

¹Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 588.

²*Ibid.*

dikemukakan oleh Ibn ‘Abidin bahwa *zinā* dalam pengertian *lughāwī* dan *istilāhī* mengandung makna yang sama.³ Penjelasan serupa juga dikemukakan Wahbah Al-Zuhailī dalam salah satu penjelasannya disebutkan lafaz *zinā* dalam pengertian bahasa atau istilah sama-sama dipahami sebagai *waṭa’* atau persetubuhan lelaki dan perempuan pada *qubul* atau vaginanya perempuan selain hubungan milik atau hubungan tuan dengan budak dan hubungan syubhat.⁴

Istilah *zinā* dalam penulisan bahasa Arab di atas kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, dijadikan salah satu kata baku. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), istilah zina disebutkan ke dalam dua pengertian. Pertama, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan ataupun perkawinan. Kedua, zina ialah perbuatan senggama seorang lelaki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.⁵ Dari dua makna ini, dapat dipahami bahwa kata zina dalam arti yang pertama menunjukkan makna yang umum, di mana zina itu mencakup perbuatan senggama, boleh jadi dilaksanakan seseorang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah dan sebaliknya, ataupun dari seseorang yang sudah menikah dengan orang yang sudah menikah ataupun sebaliknya. Sementara dalam arti yang kedua, tampak hanya dikhususkan bagi seseorang yang sudah menikah saja, sementara bagi yang belum menikah tidak termasuk kategori zina.

³Ibn ‘Abidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Juz 6*, (Riyād: Dār Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 5.

⁴Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh Jilid 7*, (Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 303.

⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 952.

Menurut definisi istilah, terdapat beragam rumusan yang inti definisi yang dikemukakan adalah sebagai suatu senggama yang tidak sah. Pengertian yang dikemukakan tampak mengandung maksud yang sama sebagaimana bisa dipahami dari lima kutipan definisi berikut ini:

- a. Menurut Zakariyyā al-Anṣārī, zina ialah memasukkan *ḥasyafah* atau ujung kemaluan lelaki atau sebagiannya ke dalam *faraj* atau kemaluan (vagina) perempuan yang menurut hukum diharamkan karena zatnya yang menurut tabiatnya akan menimbulkan syahwat (antara kedua pelakunya) tanpa syubhat.⁶
- b. Menurut Ibn Rusyd, zina atau perzinaan adalah segala atau semua bentuk persetubuhan (*waṭ'un*) yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, tanpa adanya hubungan syubhat dan tanpa adanya hubungan perbudakan (tuan dengan budaknya).⁷
- c. Ibn Mulqān mengemukakan pengertian yang serupa dengan al-Anṣārī tetapi ada penambahan hukuman *ḥad*. Bagi Ibn Mulqān, zina adalah aktivitas memasukkan *zakar* (alat kelamin lelaki) ke dalam *faraj* (alat reproduksi perempuan) yang diharamkan karena zatnya tanpa adanya syubhat yang menimbulkan syahwat dan wajib *ḥad* atasnya.⁸
- d. Menurut al-Jazīrī, zina adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan satu makna perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang menurut hukum dipandang mukalaf, ditujukan ke kelamin perempuan yang ia inginkan tanpa ada ikatan kepemilikan/hubungan perbudakan, dan tanpa ada syubhat yang dengannya tidak bisa

⁶Zakariyyā al-Anṣārī, *Minhāj al-Ṭullab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 159.

⁷Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid Jilid 2*, (Penerjemah: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 826.

⁸Ibn Mulqān, *'Ijālah al-Muḥtāj ilā Taujih al-Minhāj*, (Yordania: Dār al-Kitāb, 2001), hlm. 1620.

ditetapkan hubungan kesucian perkawinan, secara nasab maupun penyusuan.⁹

- e. Mabrūk al-Aḥmadī dan kawan-kawan mendefinisikan zina sebagai satu aktivitas hubungan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa adanya akad kepemilikan maupun syubhat, atau zina adalah perbuatan keji di jalan depan maupun belakang.¹⁰

Lima pengertian di atas secara redaksional punya perbedaan, namun demikian esensinya adalah sama. Kelima-lima definisi tersebut, bahkan masih banyak definisi lainnya tidak mengkhususkan zina hanya berlaku pada orang yang sudah menikah saja. Definisi zina di atas mengandung makna umum, di sini berarti bahwa persetubuhan laki-laki dan perempuan itu boleh jadi masuk bagi orang yang sudah menikah atau yang belum menikah. Karena itu, konsep hukum Islam tentang zina ini berlaku secara umum, yaitu senggama dilakukan suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah, hubungan syubhat ataupun hubungan perbudakan.

Makna hubungan syubhat dalam pengertian tersebut adalah hubungan samar-samar. Pada catatan Imanuddin, saat ia menjelaskan konsep hubungan syubhat sebagai salah satu metode penetapan nasab, dikatakan bahwa syubhat dalam konteks persenggamaan adalah hubungan senggama syubhat dilakukan karena tersalah. Misalnya seseorang menggauli seorang wanita yang disangka itu isterinya yang sah, meskipun kasusnya relatif jarang terjadi.¹¹ Dari makna ini, dapat dipahami bahwa senggama syubhat

⁹Abdurrahmān al-Jazīrī, *Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah Jilid 6*, (Penerjemah: Rasyid Satari dan Saefuddin Zuhri), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 83.

¹⁰Abd al-'Azīz Mabrūk al-Aḥmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, (Penerjemah: Izzuddin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 579.

¹¹Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qāfah Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*, (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 6.

hanya terjadi bagi laki-laki atau perempuan yang sudah menikah saja. Pada kasus ini, sekiranya persetubuhan terjadi pada wanita yang disangka/diduga isteri yang sah, maka sifat hubungan tersebut tersalah, dan karenanya pula ia tidak disebut zina dan orangnya tidak bisa dihukum.

Hubungan perbudakan juga dikecualikan/dikeluarkan dari pengertian zina secara hakiki. Hubungan perbudakan merupakan bentuk kepemilikan, di mana seorang tuan memiliki secara penuh terhadap budak yang ia miliki, di dalam kesempatan yang sama, orang tua juga bebas memperlakukan miliknya termasuk melakukan hubungan senggama dengan para budak perempuannya tanpa ada penghalang dan larangannya. Praktik semacam ini, dulu dilegalkan, tetapi secara tidak, bahkan Rasulullah Saw menghapuskan konsep perbudakan ini secara bertahap.

Mencermati beberapa pengertian zina di atas maka di sini disimpulkan ke dalam pengertian tersendiri bahwa zina atau perzinaan adalah salah satu dari bentuk persenggamaan yang dilakukan antara lelaki dengan perempuan di luar perkawinan yang sah, bukan pula dalam konteks hubungan senggama tersalah atau syubhat bukan juga hubungan senggama sebab kepemilikan tuan terhadap budaknya. Perzinaan dalam pandangan Islam dilakukan bukan hanya seorang yang sudah menikah, tetapi berlaku kepada seseorang yang belum menikah di mana syarat dan ketentuan berlaku.

2. Dasar Hukum Larangan Zina

Larangan perzinaan dalam konteks hukum Islam merujuk pada materi hukum yang dimuat dalam Alquran dan hadis sebagai sumber pokok/pertama umat Muslim. Selanjutnya, dasar hukum larangan zina dalam Islam merujuk kepada ijmak ulama. Keterangan Alquran tentang larangan perzinaan cukup tegas. Minimal, pada bagian ini disebutkan dua ketentuan ayat Alquran yang inti muatannya langsung menyebutkan perzinaan. Pertama merujuk kepada materi QS. Al-Isrā' [17] ayat 32, bunyinya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-Isrā' [17]: 32).

Ayat tersebut pada dasarnya bukan melarang zina di dalam pengertian harfiah. Akan tetapi ayat di atas menjelaskan larangan mendekati semua aspek perbuatan yang mengara kepada zina. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa zina adalah perbuatan yang terlarang, sehingga semua perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan perzinaan juga ikut dilarang dalam Islam. Ibn Qayyim saat ini mengomentari ayat di atas menyatakan bentuk aktivitas yang mengantarkan kepada zina seperti *khalwat* (bersunyi-sunyi antar laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang mengarah perzinaan), dan *ikhtilāf*, atau bercampur baur antar laki-laki dan perempuan yang mengarah kepada zina). Tidak hanya itu, adanya larangan Islam bagi perempuan bepergian tanpa turut serta muhrim juga terlarang, melarang memandang dengan syahwat kepada lawan jenis.¹²

Penjelasan serupa juga dikemukakan al-Sya'rāwī, beliau memberikan komentar tentang penggunaan redaksi "*lā taqrab al-zinā*", yang mengandung makna larangan mendekati unsur-unsur yang dapat memberikan motivasi bagi orang untuk melakukan perbuatan zina lantaran zina itu adalah perbuatan *al-fahīsyah* atau sangat keji. Perbuatan yang memberi peluang, perantara serta motivasi melakukan zina ini di antaranya adalah memandang dengan syahwat, bercampur dengan perempuan serta perbuatan lainnya yang mengarah kepada zina.¹³

Menurut al-Qurṭubī, lafaz *lā taqrabu al-zinā* dalam QS. Al-Isrā' [17] ayat 32 lebih mendalam maknanya dari pada diturunkan dengan lafaz

¹²Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, (Penerjemah: Ainul Haris Umar Arifin Thayib), Cet. 6, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 325-326.

¹³Muhammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie), (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 144.

redaksi: *wa lā tazanū* (janganlah kalian berzina). Maksud redaksi *wa sā'a sabīlā* ialah suatu jalan yang buruk dan karena itu zina adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya dapat dijerumuskan ke dalam nerkaa, karena zina adalah salah satu dosa besar.¹⁴ Dengan begitu penyebutan larangan tersebut adalah lafaz yang mengindikasikan terhadap kuatnya apa yang dilarang itu. Larangan mendekati zina menunjukkan pada kuatnya larangan perzinaan itu sendiri, karena itu di dalam redaksi ayat di atas menyebutkan bukan hanya melarang tindakan zina, tetapi lebih dari itu mendekatinya saja terlarang.

Dalil lainnya yang lebih tegas bahkan memuat informasi terkait sanksi hukum bagi pelakunya mengacu kepada QS. al-Nūr [24] ayat 2, bunyinya:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Perempuan yang berzina serta lelaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan juga hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Nūr [24]: 2).

Menurut al-Qurtubī, makna istilah zina dalam penggalan awal ayat di atas ialah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas, praktik atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada alat kelaminnya tanpa ada ikatan pernikahan dan syubhat dan dilakukan atas dasar kerelaan di antara keduanya.¹⁵ Apabila

¹⁴Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān Jilid 10*, (Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 672.

¹⁵*Ibid.*, Jilid 12, hlm. 416.

tindakan tersebut terbukti terjadi, maka pelakunya wajib mendapatkan sanksi hukum berupa *had* cambuk sebanyak 100 kali.¹⁶

QS. al-Nūr [24] ayat 2 di atas pada dasarnya bisa dihubungkan dengan QS. al-Isrā' [17] ayat 32 di awal. QS. al-Nūr [24] ayat 2 menyebutkan spesifikasi jenis dan kriteria bentuk perbuatan yang dilarang yaitu zina, sementara QS. Al-Isrā' [17] ayat 32 menunjukkan pada pelarangan hal-hal atau segala bentuk aktivitas menuju kepada perzinahan, misalnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, praktik *khalwat*, memandang penuh syahwat, berduaan ataupun bepergian tanpa muhrim, dan tindakan lainnya yang memberi motivasi kepada zina.

Landasan berikutnya merujuk pada riwayat hadis, di antaranya hadis dari Abū Hurairah di dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Hadis ini menyebutkan tentang kondisi atau keadaan keimanan seseorang. Sekiranya seseorang berzina maka di saat itu juga ia dipandang tidak beriman. Redaksinya yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁷

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. (HR. al-Bukhārī).

Riwayat hadis tersebut pada dasarnya hendak menekankan pemisahan antara keimanan dengan perbuatan lahiran yang muncul dalam diri seseorang. Saat seseorang beriman, maka itu mempengaruhi penolakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya terlarang. Ibn Qayyim dalam hal ini menyatakan bahwa relasi di antara iman yang tertanam kuat pada diri seseorang dengan tindakan perbuatan seseorang. Hakikat keimanan serta lekatnya iman tersebut dengan hati seseorang akan menolaknya dari terpengaruh terhadap hal-hal yang kotor dan akan menjadi penghalang dari

¹⁶*Ibid.*, Jilid 12, hlm. 416.

¹⁷Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998), hlm. 1018.

tindakan yang dapat mengurangi iman.¹⁸ Al-Jazīrī juga mengemukakan bahwa maksud hadis tersebut adalah keimanan yang ada dalam diri seseorang akan memengaruhinya meninggalkan berbagai jenis dosa besar.¹⁹

Dasar hukum larangan zina ditemukan juga dalam riwayat Turmuḏī dari Ṣafwān mengenai Rasulullah Saw yang melarang perbuatan zina sebagai berikut:

نَ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ قَالَ يَهُودِيٍّ لِمَصَاحِبِهِ إِذْ هَبَّ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ صَاحِبُهُ لَا تَقُلْ نَبِيٌّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَعْيُنٌ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيَّنَّتْ فَقَالَ لَهُمْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِفُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَمْشُوا بِبِرْيَةٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ وَلَا تَسْخَرُوا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تُولُوا الْفِرَارَ يَوْمَ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).²⁰

Diriwayatkan dari Ṣafwān bin ‘Assal berkata: Seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya: Mari kita berangkat bersama menemui Nabi ini! sahabatnya menjawab: Jangan katakan Nabi, sungguh sekiranya dia mendengar perkataanmu maka dia akan memiliki empat mata (bahasa kiasan senang). Kemudian keduanya mendatangi Rasulullah Saw dan bertanya pada beliau tentang sembilan ayat *bayyināt*, beliau bersabda ke mereka: Jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun, janganlah mencuri, jangan berzina, jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan benar, janganlah menjelek-jelekkkan orang yang tidak bersalah ke penguasa agar penguasa membunuhnya, jangan melakukan sihir, janganlah memakan riba jangan menuduh (berbuat zina) wanita-wanita suci, janganlah berpaling lari dari medan pertempuran, dan pada kalian khususnya wahai orang-orang Yahudi, jangan kalian melampaui batas pada hari sabtu. (HR. al-Turmuḏī).

Hadis tersebut menetapkan beberapa aspek larangan di dalam Islam, termasuk salah satunya larangan berzina dengan menggunakan lafaz *lā tazānū* (jangan berzina). Pada intinya, riwayat hadis Tirmizi maupun riwayat hadis al-Bukhārī sebelumnya menunjukkan adanya pelarangan melakukan zina. Di satu sisi, perzinaan adalah perbuatan dosa besar sehingga orang yang benar-benar memiliki keimanan yang kuat dalam dirinya tidak akan

¹⁸Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ighāṣah al-Lahfān*..., hlm. 396.

¹⁹Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib*..., hlm. 73.

²⁰Imām al-Turmuḏī, *Sunan al-Tirmiḏī*, (Riyad: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 337.

melakukan zina, sebab keimanan itu sendiri yang menolak hati dan anggota tubuh melakukan perbuatan mungkar.

Selain ayat Alquran dan hadis, larangan zina di dalam Islam merujuk pada ijmak atau konsensus (kesepakatan) ulama. Ibn Munzir dalam kitabnya *al-Ijmā'* menyatakan dengan tegas tentang adanya kesepakatan ulama tentang larangan zina.²¹ Demikian juga disinggung oleh Al-Syarbīnī, bahwa terdapat kesepakatan ulama (ijmak) tentang larangan melakukan zina.²² Selain itu dalil lain selain nash Alquran, hadis dan ijmak ulama, larangan zina ini juga sesuai dengan dalil *aqli*. Argumentasinya bahwa zina mengancam beberapa keadaan yang membawahi kepada kemudharatan yang akan datang bagi pelaku dan masyarakat.²³ Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan kerusakan tindakan zina termasuk kekusutan paling besar, di antaranya merusak hukum alam dalam menjaga nasab, kemaluan dan kehormatan, mengakibatkan permusuhan dan kebencian di tengah-tengah masyarakat.²⁴

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Zina

Hukum Islam memosisikan tindakan zina sebagai salah satu kejahatan (*jarīmah*). Secara konseptual, zina termasuk ke dalam salah satu dari 7 (tujuh) jenis *jarīmah hudūd*, yaitu tindak pidana yang jenis perbuatan maupun jenis hukumannya telah ditetapkan secara terperinci dalam Alquran ataupun hadis, baik *hudūd* itu yang berhubungan dengan hak Allah atau

²¹Ibn Munzir, *al-Ijmā'*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 69.

²²Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj Juz' 5*, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 442.

²³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 6.

²⁴Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*, Cet. 1, (Penerjemah: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Al-Qowam, 2016), hlm. 370.

sesama manusia.²⁵ Istilah *jarīmah ḥudūd* menjadi pembeda dengan *jarīmah ta'zīr*, yaitu tindak pidana yang mana jenis perbuatan atau jenis sanksinya belum ditegaskan secara rinci dalam Alquran dan hadis.²⁶

Tindak pidana zina, termasuk salah satu dari tujuh tindak pidana *ḥudūd* selain tindak pidana lain misalnya pencurian dengan hukuman potong tangan, tindak pidana *qadzf* atau menuduh orang lain berbuat zina dengan hukuman 80 cambuk, tindak pidana meminum khamar dengan 40 kali cambuk, *riddah* atau keluar dari agama Islam dengan sanksi mati, *muḥāribīn* atau perampokan dengan sanksi mati, dan *bughah* atau pemberontakan atas pemerintahan yang sah yang sanksinya berupa diperangi.²⁷ Khusus tindak pidana zina, seseorang dipastikan melakukan zina sekiranya sekiranya telah memenuhi syarat yang ketat dan setelah dilakukan proses pembuktian, dan telah memenuhi semua unsur (*rukn*) perzinaan. Unsur (*rukn*) perzinaan ada dua, yaitu:

- a. Persetubuhan yang diharamkan. Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetujuan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya ialah jika kepada kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walau sedikit, juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang di antara zakar (kemaluan laki-laki) dari *farji* (kemaluan perempuan).
- b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Unsur ini terkait kesengajaan tanpa paksaan. Kesengajaan ini berhubungan dengan niat yang melawan hukum. Unsur ini dapat dipenuhi sekiranya melakukan melakukan persetujuan padahal ia tau bahwa wanita yang disetubuhi itu merupakan wanita yang diharamkan

²⁵ Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Edisi 1, Cet. 2, (Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 381.

²⁶ Sā'id Ḥawwā, *al-Islām*, (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Edisi Kesatu, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 726.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. xi.

baginya. Persetubuhan yang dilakukan atas dasar sengaja, tetapi tidak mengetahui bahwa wanita yang disetubuhinya itu masih berstatus istri orang lain, maka pelaku tidak dapat dikenakan hukum *had*.²⁸

Salah satu tahapan penting dalam menentukan apakah seseorang telah benar-benar berzina ataukah tidak ialah dengan mekanisme pembuktian yang ketat. Khusus pembuktian tindak pidana zina secara umum mengacu pada tiga alat bukti, yaitu *syahādah* (kesaksian), *iqrār* (pengakuan), dan *qarīnah* (tanda ataupun indikasi tertentu).²⁹

Tindak pidana zina memiliki beberapa jenis. Dilihat dari aspek tubuh, maka zina tidak hanya dikategorikan pada kemaluan saja, tetapi zina memiliki beberapa jenis seperti zina mata (seperti melihat sesuatu yang bernuansa seks seperti melihat tubuh wanita), zina telinga (seperti mendengarkan suara-suara yang maksiat), zina mulut (seperti mencium seseorang yang bukan istri), zina hidung (mencium perempuan), zina tangan, zina suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya.³⁰ Dilihat dari sisi keadaan pelakunya, maka tindak pidana zina dibagi ke dalam dua jenis, yaitu tindak pidana zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah zina dilakukan oleh orang yang sudah menikah, di mana hukumannya adalah dirajam hingga meninggal dunia. Sementara zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilaksanakan oleh orang yang sudah dewasa tetapi belum menikah, di mana hukumannya ialah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.³¹

B. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hukum hakim, atau umum dikenal dengan istilah *legal consideration* merupakan salah satu di antara bagian penting dalam sebuah

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 8-26.

²⁹Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islāmī Juz 8...*, hlm. 134.

³⁰Izomiddin, *Filsafat Syariah Hukum Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023), hlm. 157.

³¹Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 3, (Bandung: Marja, 2019), hlm. 695.

amar putusan, bahkan dapat dinyatakan sebagai inti yuridis sebuah putusan.³² Secara teoritis, Abdul Manan mengungkapkan bahwa pertimbangan hukum hakim paling kurang harus memenuhi empat poin penting, yaitu:³³

1. Pokok permasalahan serta dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya pertimbangan hakim secara yuridis *ratio decidendi* yang bertitik tolak pada pendapat para doktrina, alat bukti dan yurisprudensi. Muatan materi pertimbangan harus disusun secara logis, sistematis dan juga saling berhubungan (*samen-hang*), dan saling mengisi.
4. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari terbukti tidaknya dan dapat dikabulkan tidaknya tuntutan tersebut di dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum hakim juga idealnya memuat dasar-dasar isi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan harus dipandang tepat dalam penerapan ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar yuridis, seperti tidak bertentangan dengan asas-asas hukum di antaranya asas legalitas, asas *lex specialis de rogat lex legi generalis*, asas peraturan tidak berlaku surut, asas praduga tidak bersalah, dan asas lainnya. Di samping itu hakim menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat di dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan keputusannya.³⁴ Semua asas, prinsip dan dasar yuridis yang

³²Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum, Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 109.

³³Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 54.

³⁴Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123-124.

relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan hakim.

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* ialah argumen atau alasan yang dipakai hakim dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan non yuridis (sosiologis):³⁵

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan kepada fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam sebuah putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut antara lain. *Pertama*, dakwaan penuntut umum. *Kedua*, keterangan terdakwa (di dalam hukum pidana), keterangan para pihak (dalam hukum perdata). *Ketiga*, keterangan saksi. *Keempat*, barang bukti ataupun alat bukti tertulis. *Kelima*, pasal-pasal yang memiliki relasi dengan masalah yang diselesaikan. Dalam konteks teori pertimbangan yudiris, juga dikenal adanya aspek kepastian hukum dan penemuan hukum, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum beranjak pada pandangan *legalistic* hukum yang bertumpu pada kepastian atau disebut *predictable* (prediktabilitas).³⁶ Dalam teori kepastian hukum yang menjadi gagasannya ialah memastikan satu perbuatan yang nyatanya mengganggu masyarakat sebagai perbuatan yang salah dan bagian dari kejahatan. Teori kepastian hukum adalah tema yang selalu dibahas oleh para ahli hukum dalam melihat kebijakan hukum (*legal policy*) di satu

³⁵Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Adiya, 2007), hlm. 212-220.

³⁶Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Depok: Pena Multi Media, 2008), hlm. 102.

sisi dan putusan hukum hakim (yurisprudensi) pada sisi yang lain. Untuk memahami secara jauh teori kepastian hukum, maka perlu dikemukakan lebih dahulu pemaknaannya dari pandangan ahli.

Istilah kepastian hukum tersusun dari dua kata yaitu kepastian dan hukum. Kepastian adalah bentuk derivatif dari kata pasti, artinya tertentu, sudah jelas, tidak samar.³⁷ Setelah mengalami proses pengimbuhan atau afisaksi (*ke-an*), maka kepastian berarti ketentuan, ketetapan.³⁸ Penamaan istilah kepastian dalam bahasa Inggris disebut *certainty*. Kata *certainty* sendiri asalnya dari kata *certain*, maknanya pasti.³⁹ Adapun dalam bahasa Arab kata *certainty* (kepastian) diistilahkan dengan *al-yaqīn*.⁴⁰ Mengacu kepada pemaknaan tersebut, kepastian ialah sesuatu yang sudah tertentu, sudah jelas, terang, dan tidak ada kesamaran di dalam pemaknaannya.

Istilah kepastian dalam konteks bahasa bisa digunakan bagi semua aspek termasuk aspek hukum. Sehingga, memunculkan istilah kepastian hukum. Kata hukum secara leksikal diambil dari bahasa Arab, *ḥukm*. Kata *ḥukm* ini terdiri dari tiga huruf, *ḥa'*, *kaf*, dan *mim*, atau dari lafaz *ḥakama* artinya peraturan dan ketentuan.⁴¹ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, *ḥakama* membentuk beberapa istilah seperti *ḥukman* dan *ḥukūmah*. Kata *ḥakama* sendiri punya beragam arti yaitu *sāsa* atau *qāda* (memimpin, memerintah), *amara* (memerintah), *qarrara*

³⁷Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 930.

³⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1952), hlm. 509.

³⁹John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: an Indonesian-English Dictionary*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia, 1952), hlm. 412.

⁴⁰Achmad Warson Munawwir dan Muh. Fairuz, *Kamus Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1590.

⁴¹Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1 Ed. Satu (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 27: Lihat juga dalam Ahmad T. Kharlie, A.S. Hidayat, dan M. Hafiz, *Kodefikasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2020), hlm. 7.

(menetapkan dan memutuskan), *raja'a* (kembali). Bentuk derivatif istilah *hakama* yaitu *hakkamah* (mengangkat seseorang sebagai hakim), *hukm* (putusan atau ketetapan), *hakamu* (wasit, penengah atau juru damai), *hākim* (hakim), *hakīm* (arif dan bijaksana), *al-ḥikmah* (hikmah, kebijaksanaan), *ḥukūmah* (pemerintah, pemerintahan), dan *al-maḥkamah* (mahkamah atau pengadilan).⁴²

Mengacu pada pemaknaan bahasa di atas, kata hukum termasuk ke dalam lafal yang mengandung makna banyak (polisemi atau *musytarak*). Namun begitu, hukum pada konteks umum selalu diarahkan kepada kata ketentuan atau peraturan hukum atau qanun. Sekiranya istilah kepastian dan hukum digabung menjadi frasa kepastian hukum (*legal certainty* atau *al-yaqīn al-qānūnī*) adalah kejelasan terkait ketentuan hukum atau hukum yang jelas, terang, tanpa ada kesamaran dan tanpa ada ambiguitas makna.

A'an Efendi dan Susanti telah mengidentifikasi setidaknya-tidaknya sembilan penamaan kata kepastian hukum dari sudut pandang bahasa yaitu *legal certainty*, *legal security* (Inggris), *rechtsicherheit* (Jerman), *sécurité juridique* (Prancis), *la seguridad jurídica* (Spanyol), *certezza del diritto* (Italia), *rechtszekerheid* (istilah di negara-negara Benelux), *rättssäkerhet* (Swedia), *do obowiazujacego prawa* (bahasa Polandia), *oikeusvarmuuden periaate* (Finlandia). Kesembilan istilah semuanya diarahkan pada makna kepastian hukum.⁴³ Perlu ditambahkan bahwa dalam istilah bahasa Arab dipakai untuk istilah *yaqīn al-qānūnī* seperti telah dikemukakan di awal.

Untuk memahami makna kepastian hukum, perlu dikutip pendapat ahli hukum sebagai berikut:

⁴²Achmad Warson Munawwir, dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir...*, hlm. 1590-1592.

⁴³A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 149.

- 1) Sudikno Martokusumo seperti dikutip oleh Margono menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan kepada tindakan kesewenang-wenangan yang bermakna bahwa seseorang akan dapat memperoleh satu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁴⁴ Pemaknaan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan satu aturan yang mengatur tingkah laku manusia, dengan aturan itu membatasi penguasa pada saat menerapkan hukum.
- 2) Masih dalam kutipan yang sama, Van Apeldoorn mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya yang diterima.⁴⁵
- 3) Menurut Mahmud Marzuki, istilah kepastian hukum mengandung dua makna. Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilaksanakan. Kedua berupa keamanan hukum pada individu dari pada kesewenang-wenangan pemerintah, karena dengan ada satu aturan yang bersifat umum tersebut, individu bisa mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilaksanakan negara ke individu. Marzuki juga menambahkan bahwa kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang sudah ada dan telah diputuskan.⁴⁶ Definisi yang dijelaskan Marzuki juga sama seperti

⁴⁴Margono, *Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum di dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 137.

definisi yang dikemukakan Utrecht,⁴⁷ meski di dalam penjelasannya Mahmaud Marzuki sendiri tidak mengutip pendapat Utrecht ataupun sekurang-kurangnya ia tidak sedang membahas pandangan Utrecht saat menjelaskan dua pengertian tersebut.

- 4) Menurut Fajlurrahman Jurdi frasa kepastian hukum dapat ditinjau dari dua aspek yang keduanya punya perbedaan masing-masing, yaitu kepastian hukum materil dan formil. Arti kepastian hukum materil ialah suatu penekanan pada adanya perlindungan atas hak-hak warga dan dipenuhinya harapan-harapan yang telah tumbuh di dalam organ pemerintahan. Kepastian hukum formil adalah suatu ketetapan, muatan materinya memberatkan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka rumusan ketetapan hukum itu disusun dengan kata-kata yang jelas atau tidak boleh multitafsir ataupun ambigu makna.⁴⁸ Pengertian kepastian hukum di dalam rumusan tersebut adalah pemaknaan kedua, yaitu kepastian hukum formal yang berbasis kepada kebijakan hukum atau *legal policy* berbentuk materi perundang-undangan yang jelas, tegas, selain dimaksudkan sebagai keputusan hukum hakim yang menerapkan materi hukum undang-undang.
- 5) Jimly mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah suatu asas di mana tiap materi dalam muatan peraturan perundang-undangan harus mampu menertibkan masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.⁴⁹

⁴⁷Anang Shophan Tornado, *Praperadilan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 67: Lihat di dalam, Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia* (Malang: Intelegensia Media 2020), hlm. 120.

⁴⁸Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 66.

⁴⁹Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi, 2006), hlm. 204.

Mengacu kepada lima pengertian kepastian hukum di atas, paling tidak ada dua cakupan kepastian hukum, yaitu produk kebijakan hukum ataupun *legal policy* (dalam arti kebijakan hukum berupa materi peraturan perundang-undangan) dan juga keputusan hukum hakim. Keduanya saling terikat satu sama lain. Satu sisi, materi hukum dalam peraturan perundang-undangan telah dapat diklaim telah memenuhi kepastian hukum sekiranya bunyi materi, pasal dan uraian di dalamnya dipandang jelas, tegas, serta tidak mengakibatkan ambiguitas makna. Di sisi lainnya, bahwa putusan hukum hakim harus sesuai dengan ketentuan hukum, atau paling kurang putusan itu harus menurut hukum. Antara satu putusan hakim dengan yang lainnya, sekiranya dalam kasus yang sama paling tidak harus seimbang. Putusan hakim yang ditetapkan tidak menyalahi keputusan hakim yang sudah ada, dengan syarat perkaranya harus sama. Bila berbeda putusan, maka akan memunculkan ketidakpastian hukum. Dua cakupan kepastian hukum tersebut di atas bisa dipahami dari penjelasan dua pengertian yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki sebelumnya.

Pandangan Marzuki terdahulu selaras dengan keterangan Achmad Ali. Bagi Achmad Ali, kepastian hukum tidak hanya dipahami dari sudut undang-undang saja yang *notabene* sebagai sebuah aturan hukum tertulis (biasanya dianut dalam sistem hukum *civil law*), akan tetapi juga berlaku dalam hukum yang tidak tertulis di mana hakim yang memutuskan hukum yang kemudian disebut yurisprudensi (atau biasanya dianut dalam sistem hukum *common law*).⁵⁰

⁵⁰Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum & Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang: Vol. 1 Pemahaman Awal*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 235.

Menurut Manullang, kepastian hukum itu dibagi dalam dua unsur utama:⁵¹

- 1) Hukumnya atau undang-undang itu sendiri. Dalam artian bahwa hukum harus tegas dan tidak boleh multi tafsir. Poin ini tertuju pada aturan hukum tertulis yang jelas dan tidak ambigu makna.
- 2) Kekuasaan yang memberlakukan hukum (undang-undang). Dalam artian, kekuasaan itu tidak boleh semena-mena dalam menerapkan hukum yang retroaktif dan tetap kukuh dalam menerapkan prinsip legalitas.

Kedua unsur tersebut mengandung makna mengenai esensi materi hukum itu sendiri. Maknanya bahwa hukum yang dibentuk sebagai produk kebijakan hukum (*legal policy*) harus bersifat jelas dan tegas, tidak boleh multitafsir yang berakibat pada munculnya ambiguitas makna. Begitu juga dengan materi hukum yang ada, penguasa tidak boleh menyimpanginya karena menyebabkan muncul kesewenang-wenangan. Salah satu contoh seperti yang dikemukakan Achmad Ali yaitu harus bisa dipastikan bahwa mencuri dan membunuh adalah masuk dalam salah satu di antara bentuk kejahatan. Karena, dengan ditentukannya pencurian dan pembunuhan itu sebagai tindak pidana, penguasa penegak hukum tinggal menggunakan materi hukum yang dibentuk itu sebagai instrumennya.⁵²

Menurut Achmad Ali, minimal ada empat hal yang berhubungan dengan teori kepastian hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa hukum itu bersifat positif, artinya adalah hukum itu dalam bentuk perundang-undangan (*gesetzlichesrecht*).

⁵¹E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 178.

⁵²Achmad Ali, *Menguak Teori...*, hlm. 235.

- 2) Hukum harus berdasarkan kepada fakta (*tatsachen*), bukan suatu rumusan yang nantinya akan dinilai oleh hakim, seperti berbentuk satu “keinginan”, “kemauan baik”, dan “kesopanan”.
- 3) Fakta tersebut harus dirumuskan dalam bentuk materi hukum yang tegas, jelas dan terinci sehingga tidak ambigu makna, mudah untuk dijalankan.
- 4) Fakta yang sudah dpositifkan atau diundang-undangkan tersebut harus tidak sering diubah-ubah. Tujuannya ialah supaya memberi kejelasan tentang kepastian hukum itu sendiri.

Berdasarkan empat hal tersebut, maka kepastian hukum arahnya pada ada tidaknya hukum itu, apakah dibukukan dalam sebuah peraturan perundang-undangan atau tidak. Sekali lagi, derajat kepastian hukum itu pada sifatnya yang tertulis itu.⁵³ Karena hukum menjadi pengontrol sosial (*social control*), maka hukum itu tentu harus dalam bentuk aturan-aturan khusus dan spesifik tertulis dan dengan itu pula ia harus dimuat di dalam undang-undang yang baku serta ditulis. Kaitan dengan itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa pembentuk hukum (legislatif) saat membuat produk hukum harus memperhatikan tiga hal, di mana ketiga hal ini akan membangun konstruksi hukum yang pasti. Pertama, undang-undang yang dibentuk itu tidak boleh bertentangan dengan asas hukum yang berlaku umum. Kedua, adanya kejelasan semantik. Ketiga, koherensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁵⁴ Tiga poin dikemukakan Marzuki ini mengarah pada pemenuhan syarat-syarat materi hukum agar dapat memunculkan kepastian hukum.

Pentingnya kepastian hukum, baik dalam materi hukum diproduksi oleh pembentuk hukum atau putusan hukum hakim selalu

⁵³Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Ed Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 107.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum: The House of Law is the House of Mankind*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 124.

dimaksudkan agar hukum nantinya dapat adil sekiranya diterapkan kepada masyarakat. Pada poin ini, Jimly mengemukakan kepastian hukum sangat diperlukan supaya menghadirkan satu keadilan. Sebaliknya apabila kepastian hukum (*rechtszekerheid*) ini tidak terwujud, maka akan menimbulkan rasa tidak adil di tengah-tengah masyarakat dan juga tidak adil pula dalam seluruh penyelenggaraan negara.⁵⁵

Pandangan Jimly tersebut dikemukakannya dalam kaitan dengan hukum tata negara khususnya dalam kasus penyelesaian sengketa pemilu. Meski demikian, gambaran tentang kepastian hukum menjadi batu pijak untuk kemudian menciptakan keadilan hukum. Di dalam catatannya yang lain, bahwa untuk menciptakan dan juga menjamin kepastian hukum itu, maka sistem hukum negara harus ditata secara seksama melalui dari yang tertinggi hingga yang paling rendah, atau dalam hukum Indonesia disebut Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 yang secara hierarki perundang-undangan merupakan ketentuan hukum berposisi sebagai hukum yang tertinggi dan juga sampai Peraturan Daerah atau PERDA yang merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarki ada di posisi paling bawah.

Kepastian hukum adalah alat penjamin, di mana hukum haruslah dijalankan dengan cara yang terbaik dan tepat guna. Model aliran teori kepastian hukum adalah positivisme, yaitu suatu paham di mana hukum ditempatkan pada posisi yang sentral, harus dalam bentuk hukum positif dan telah diundang-undangkan. Berdasarkan uraian teori tersebut, maka kepastian hukum ialah bagian dari tujuan yang hendak diraih, ditetapkan

⁵⁵Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 189: Lihat pula di dalam Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 260.

dan diatur suatu hukum.⁵⁶ Teori kepastian hukum oleh Ahcmad Ali dan Wiwie Heryani menyebutkan sebagai tujuan hukum yang konvensional.⁵⁷ Teori hukum modern secara prinsip mendudukan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum adalah tujuan hukum itu sendiri dan dimunculkan di tengah masyarakat modern, banyak pakar (ahli) hukum menyebutkannya sebagai tujuan dibentuknya satu hukum.

b. Penemuan Hukum

Penemuan hukum dalam konteks peradilan ialah posisi hakim saat menjatuhkan putusannya dibimbing oleh pandangannya yang mandiri dan hakim memutus menurut apresiasi pribadi.⁵⁸ Penemuan hukum ini dalam sistem peradilan dikenal sebagai upaya hakim dalam menyelesaikan kasus hukum tidak memakai undang-undang, paling tidak bukan didasari oleh adanya ketentuan yang ada, tetapi menyimpulkan secara mandiri putusan yang menjadi petitumnya. Pola semacam ini di dalam ilmu hukum disebut *rechtsvinding* atau penemuan hukum. Perlu dikutip salah satu pernyataan Sudikno, salah satu pakar hukum yang umum dijadikan rujukan di dalam teori penemuan hukum, bahwa penemuan hukum bukanlah satu peradilan yang tidak terikat dengan undang-undang.⁵⁹ Hanya saja undang-undang bukanlah peranan utama, akan tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pemecahan yang tepat menurut hukum, dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian menurut undang-undang. Maknanya bahwa terdapat peluang bagi hakim dalam upaya menemukan hukum yang cocok dalam kasus-kasus tertentu

⁵⁶Warkum Somitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14-18.

⁵⁷Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 168.

⁵⁸Pendapat di atas dikemukakan oleh Sudikno, dan diambil pula oleh Ali. Lihat dalam, Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 161.

⁵⁹Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Cet. 6 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 149.

yang sifatnya konkrit ataupun kasuistik apalagi kasus yang sedang ditangani tidak atau belum ada aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Sejalan teori penemuan hukum pada peradilan, hakim sama sekali dapat dan diberi kewenangan dalam menemukan hukum, representasinya adalah menetapkan satu ketentuan yang boleh jadi belum ada aturannya di dalam preseden (isi dan juga materi tekstual pasal) undang-undang. Hakim bukan sekedar menerapkan aturan undang-undang, hakim juga dilegalkan membentuk satu ketentuan hukum baru jika hal tersebut dipandang cukup layak. Apalagi, terminologi materi pasalnya yang terbatas (paling kurang tidak jelas) juga turut menjadi alasan hakim membuatkan suatu keputusan yang sama sekali belum ditetapkan dalam peraturan yang ada.

Paling kurang, sekiranya undang-undang terbatas mengatur suatu peristiwa hukum atau sama sekali belum merumuskan masalah hukumnya maka menurut Marzuki (ahli hukum) hakim mampu (dalam arti memiliki otoritas khas) dalam melakukan minimal empat hal:

- 1) Pembentukan hukum (*rechtsvorming*)
- 2) Analogi (*rechtsanalogie*)
- 3) Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*)
- 4) Penafsiran (*interpretatie*).⁶¹

Empat pola kegiatan hakim tersebut di dalam ilmu hukum dikenal dengan penemuan hukum *rechtsvinding*. Menurut Sudikno Martokusumo, *rechtsvinding* atau penemuan hukum sangat diperlukan, karena hakim di dalam memeriksa dan memutus perkara ternyata sering kali menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum yang sudah ada tidak

⁶⁰Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 81.

⁶¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 282:

bisa untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu perkara yang dihadapi, oleh karena itu hakim idealnya menemukan dan mencari kelengkapannya dengan menemukan sendiri hukum itu.⁶² Pada dasarnya permasalahan di dalam kehidupan manusia sangat kompleks sehingga tidak akan tercakup dalam peraturan perundang-undangan. Tidak adanya materi dalam pasal peraturan perundang-undangan yang mampu mencakupi semua masalah yang kompleks tersebut. Di sini tidak ada peraturan yang lengkap dan tidak pula ada peraturan yang sejelas-jelasnya, dan oleh karena itu maka harus dicari dan ditemukan.⁶³

2. Pertimbangan Non-Yuridis atau Sosiologis.

Pertimbangan hakim non-yuridis disebut dengan istilah pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengemukakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan juga memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Faktor-faktor harus dipertimbangkan hakim secara sosiologis di dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
- c. Memperhatikan sifat baik ataupun buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- d. Memperhatikan ada ataupun tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

⁶²Sudikno Martokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 10.

⁶³Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Pustaka, 2001), hlm. 37.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan juga rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Beberapa ketentuan di atas merupakan satu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Di samping ketentuan-ketentuan dan juga batasan-batasan di atas harus diperhatikan dan dipertimbangkan pada saat memutus masalah hukum, ini berguna supaya putusannya memberikan keadilan hukum. Pertimbangan hukum hakim yang yang dimuat di dalam sebuah putusan dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal berikut:⁶⁴

- a. Pertimbangan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil suatu putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan pada hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
- b. Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum atau peraturan perundang-undangan ialah demi terciptanya keadilan. Landasan putusan hakim dari aspek keadilan ialah pertimbangan yang sangat mendasar serta inti. Pertimbangan keadilan harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum (legalitas) yuridis semata. Dengan begitu, agar mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang memiliki suatu muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup pertimbangan filosofis sosiologis, psikologis dan juga religius.

⁶⁴Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi...*, hlm. 109-111.

- c. Pertimbangan untuk merealisasikan kemaslahatan, pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim dalam upaya menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal, yaitu maslahat dan muudarat.⁶⁵

Mengacu kepada tiga ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa dalam *legal consideration*, hakim dituntut mempertimbangkan setiap aspek untuk sepenuhnya mewujudkan keadilan dan juga kemaslahatan kepada para pihak. Dalam satu putusan, hakim tidak hanya terpaku kepada pertimbangan yuridis, yaitu pasal-pasal yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani, tetapi harus melihat segala aspek, termasuk norma hukum yang tidak tertulis atau disebut juga dengan hukum adat.

C. Ketentuan Qanun Jinayat Mengenai Zina

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan di dalam melaksanakan syariat Islam yang mencakup ibadat, muamalat, jinayat dan munakahat.⁶⁶ Melalui otonomi daerah, Aceh salah satu daerah yang telah diberi kewenangan untuk mengurus semua persoalan termasuk pada bidang hukum atau syariat Islam.⁶⁷ Hal ini dikarenakan hukum syariat telah melembaga di kehidupan masyarakat Aceh, sehingga masyarakat dan pemerintah Aceh berupaya di dalam menjalankan syariat Islam termasuk menformalisasikannya melalui hukum yang bersifat positif.⁶⁸ Formalisasi dan positivisasi syariat Islam bagian dari keharusan sejarah yang melatarbelakanginya, sebab telah muncul sejak lama dalam konteks kehidupan adat dan budaya Aceh.⁶⁹

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005), hlm. 44.

⁶⁷Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 12.

⁶⁸Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), hlm.1.

⁶⁹Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam di Era Global*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2012), hlm. 10.

Salah satu realisasi kekhususan Aceh di dalam pelaksanaan syariat Islam di bidang hukum pidana Islam (*jinayat*) ini ialah dengan dikeluarkannya beberapa bentuk peraturan daerah (Perda) di dalam bentuk qanun Aceh. Di tahun 2014, pemerintah Aceh telah mengesahkan produk hukum berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Qanun ini disinyalir adalah bentuk dari penormaan syariah berbentuk regulasi hukum positif sehingga secara hukum dapat diberlakukan dan mengikat semua masyarakat Aceh, secara khusus mengikat masyarakat asal Aceh atau asal daerah lain yang bergama Islam yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Aceh, serta berlaku kepada umat non muslim yang melakukan tindak pidana di Aceh setelah sebelumnya menundukkan diri secara suka rela pada hukum *jinayat*.⁷⁰

Salah satu bagian yang diatur dalam Qanun Jinayat ini adalah tentang zina. Dalam hal ini, dapat dikemukakan beberapa poin tentang pengaturan zina dalam Qanun Jinayat, meliputi pengertian zina, unsur-unsur zina, sanksi/hukuman zina, dan terakhir tentang ketentuan zina dengan anak. Masing-masing dapat dijelaskan berikut ini:

1. Pengertian Zina dalam Qanun Jinayat

Pengertian zina di dalam Qanun Jinayat Aceh cenderung sama dengan makna zina dalam pengertian fikih, hanya rumusnya saja yang berbeda, tapi maksud yang sama. Pengertian zina dalam Qanun Jinayat dipahami di dalam Pasal 1 angka 26, berbunyi:

Zina adalah persetubuhan di antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Rumusan pengertian di atas menunjukkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan zina jika persetubuhan itu dilakukan antara laki-laki dengan perempuan, tanpa ada ikatan perkawinan, dan harus pula dilakukan

⁷⁰Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 25-26.

atas dasar suka sama sukan. Menurut Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, poin pasal di atas menempatkan zina sebagai tindakan yang terjadi tidak hanya di antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan saja, akan tetapi bisa terjadi antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan ataupun antara satu orang perempuan dan beberapa orang laki-laki.⁷¹ Dengan demikian maka zina dalam pengertian qanun dapat dikatakan sama maknanya dengan pengertian yang dikemukakan oleh para fuqaha yang tertulis di dalam kitab-kitab fikih.

2. Unsur-Unsur Zina dalam Qanun Jinayat

Unsur zina dalam Qanun Jinayat Aceh dapat dipahami dari rumusan pengertian sebelumnya. Berdasarkan pengertian zina dalam Pasal 1 butir 26 di atas, maka secara umum dapat ditemukan tiga unsur zina, yaitu unsur suatu perbuatan, unsur pelaku, dan unsur keadaan pelaku. Masing-masing dipahami sebagai berikut:

- a. Unsur perbuatan haruslah dalam bentuk persetujuan. Artinya bahwa Qanun Jinayat Aceh menetapkan suatu perbuatan baru dikatakan zina sekiranya dalam bentuk persetujuan, yaitu hubungan layaknya suami isteri atau persenggamaan.
- b. Unsur pelaku. Qanun Jinayat Aceh menetapkan bahwa pelaku harus berlainan jenis kelamin, yaitu perempuan dengan laki-laki. Pelaku di sini bisa dua orang atau lebih, yaitu seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau seorang perempuan dengan beberapa laki-laki. Dalam hal ini, unsur pelaku juga haruslah sudah berumur 18 tahun. Sekiranya pelaku masih berumur di bawah 18 tahun maka pelaku dianggap masih anak-anak di bawah umur sebagaimana ditegaskan di Pasal 1 butir 40 Qanun Jinayat.

⁷¹Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2018), hlm. 31.

- c. Unsur keadaan pelaku, yaitu antara pelaku laki-laki dan perempuan itu tidak ada ikatan perkawinan, kemudian keadaan mereka tidak dipaksa atau keduanya saling suka sama suka.

3. Sanksi Zina dalam Qanun Jinayat

Ketentuan mengenai zina dan sanksinya ditetapkan di Bagian Kelima Qanun Jinayat Aceh. Materi hukum zina di dalam qanun tersebut secara runtut disebutkan mulai dari Pasal 33 hingga Pasal 45. Secara keseluruhan, materi hukum dimuat meliputi ancaman hukuman pelaku zina, juga tentang tata cara pembuktiannya.⁷² Pada pasal-pasal tersebut, ada perbedaan kriteria hukuman yang disesuaikan dengan kriteria pelakunya. Sekiranya pelakunya sama-sama dewasa dan tidak ada hubungan mahram, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Hal ini dipahami dalam Pasal 33 ayat (1) berikut ini:

Ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan *'uqūbāt ḥudūd* cambuk 100 (seratus) kali.

Sementara itu, jika pelaku zina yang telah dihukum cambuk tersebut di kemudian hari mengulangi perbuatan yang sama, maka hukumannya ialah 100 kali cambuk dan dapat ditambah dengan hukuman *ta'zīr* berupa hukuman denda paling 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Hal ini dipahami dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2):

Ayat (2): Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan *'uqūbāt ḥudūd* cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan *'uqūbāt ta'zīr* denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau *'uqūbāt ta'zīr* penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya unsur lain sebagai tambahan dari ketentuan ayat (1) sebelumnya, yaitu unsur mengulangi perbuatan zina. Kemudian, pada Pasal 33 ayat (3) menetapkan hukuman bagi pemberi

⁷²Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

fasilitas dan atau yang mempromosikan jarimah zina, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk seperti tersebut dalam bunyi pasal berikut ini:

Ayat (3): Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan *'uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan”.

Ketentuan Pasal 35 menetapkan sanksi zina dengan kriteria pelakunya adalah memiliki hubungan mahram, misalnya antara kakak adik, paman dan keponakan, dan hubungan mahram lainnya, maka sanksinya adalah 100 kali cambuk dan dapat ditambah dengan 100 cambukan lainnya.

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan *'Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *'uqūbāt ta'zīr* denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau *'uqūbāt ta'zīr* penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan”.

Ketentuan pasal-pasal di atas secara umum memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam fikih jinayat. Namun demikian, Qanun Jinayat Aceh tampak belum memuat *uqūbāt hudūd* bagi pelaku zina yang sudah menikah dengan rajam. Artinya, Qanun Jinayat Aceh hanya memuat jenis sanksi berupa 100 kali cambuk, yang diancamkan bagi pelaku yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

4. Zina dengan Anak

Selanjutnya, pada Pasal 34 menetapkan kriteria pelaku antara orang dewasa dan anak. Sebagaimana dapat dipahami dalam bunyi pasal berikut ini:

Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan *'uqūbāt hudūd* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *'uqūbāt ta'zīr* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.

Sanksi hukum kepada pelaku zina yang berzina dengan anak-anak di bawah umur dalam pasal di atas dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu hukuman (*uqūbāt*) *hudūd* dan *uqūbāt ta'zīr*. *Hudūd* berarti tindak pidana yang sudah pasti baik mengenai bentuk, jenis dan kadar hukumannya, salah satunya adalah zina.⁷³ Hukuman bagi pelaku yang dewasa yang berzina dengan anak-anak adalah sanksi *hudūd*, yaitu 100 kali cambuk seperti dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Jinayat.

Selain hukuman *hudūd*, pelaku zina dengan anak-anak juga dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* merupakan sanksi tambahan karena sifatnya pemberatan. Sanksi *ta'zīr* adalah sanksi terhadap perbuatan maksiat atau kesalahan-kesalahan yang tidak ditetapkan kadarnya secara tegas, namun pemerintah bisa menetapkannya sesuai kemaslahatan.⁷⁴ Pada Pasal 34, sanksi *ta'zīr* yang ditetapkan ialah hukuman tambahan. Ini selaras dengan keterangan Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas bahwa hukuman cambuk dapat ditetapkan sebagai *uqūbāt ta'zīr* tambahan pada pelaku zina yang melibatkan anak-anak.⁷⁵

Hukum *ta'zīr* yang ditetapkan di dalam Pasal 34 tersebut bagian dari tambahan selain juga adanya sanksi pokok berupa cambuk 100 kali. Hukuman *ta'zīr* 100 kali cambuk tersebut merupakan pilihan dari pembentuk hukum di Aceh sebagai *waliyul amr* atau pemerintah, tinggal saja bagaimana penilaian hakim di Mahkamah Syar'iyah apakah hukuman *ta'zīr* tambahan tersebut bisa maksimal ditetapkan kepada pelaku atau kurang dari 100 kali cambuk. Selain itu, hakim dapat menetapkan hukum selain 100 kali cambuk, misalnya dengan memilih hukuman denda paling banyak 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Ini

⁷³Al Yasa' Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hlm. 47.

⁷⁴Rusjdi Ali Muhammad dan Khairizzaman, *Konstelasi Syariat Islam...*, hlm. 38.

⁷⁵Rusjdi Ali Muhammad dan Syahrizal Abbas, *Landasan Filosofi...*, hlm. 66-67.

tergantung pada kebijakan majelis hakim di dalam menilai dan menimbang hingga sampai pada satu kesimpulan hukum bahwa pelaku zina dengan anak-anak dihukum dengan hukuman pokok (*had*) 100 kali cambuk dan hukuman *ta'zīr* paling banyak 100 kali cambuk.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya penambahan unsur zina yaitu dengan anak. Adapun unsur-unsur pasal di atas adalah:

a. Setiap Orang

Unsur pelaku yang terdiri dari orang dewasa yang melakukan zina dengan anak-anak. Hal ini berlaku baik antara perempuan dewasa dengan laki-laki yang masih anak-anak (usia di bawah 18 tahun) atau antara lelaki dewasa dengan perempuan yang masih anak-anak di bawah umur (yaitu usia di bawah 18 tahun).

b. Unsur dengan Sengaja

Unsur sengaja adalah unsur subjektif,⁷⁶ yaitu ada niat melakukan zina, dan adanya kehendak bebas. Unsur dengan sengaja dalam Pasal 34 ialah pelaku benar-benar sengaja di dalam melakukan perbuatannya, yaitu tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan atas kesadaran sendiri, selain dilaksanakan atas dasar kehendak yang bebas. Karena itu, materi Pasal 34 mensyaratkan bahwa pelaku dewasa yang dapat diancam dengan hukuman *hudud* dan hukuman *ta'zir* adalah pelaku yang benar-benar telah terbukti kesengajaan yang berupa niat dan kesadarannya di dalam melakukan zina dengan anak.

c. Unsur Melakukan Zina


Unsur melakukan zina adalah unsur yang harus terpenuhi berupa tindakan melakukan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan di salah satu pihak. Konsep zina pada Pasal 34 tersebut harus kembali kepada konsep awal tentang zina itu sendiri, yaitu

⁷⁶Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat agar Tidak Menjadi Korban*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 38.

persetubuhan yang dilakukan antara dua orang yang sama-sama rela atas dasar kehendak bebas tanpa paksaan.

d. Unsur dengan Anak

Unsur dengan anak adalah unsur tambahan dalam Pasal 34, yaitu pelaku dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan zina dengan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan. Pasal 34 di atas tidak khusus hanya kepada laki-laki dewasa saja, tetapi berlaku pada perempuan yang dewasa dengan anak-anak. Anak-anak di sini adalah anak yang umur atau usianya di bawah 18 tahun seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanu Hukum Jinayat.



BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 6/JN/2021/MS.TTN

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn

Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang dalam vonis hakim menetapkan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana zina seperti diatur dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kasus perzinaan tersebut dilakukan terdakwa pelaku yang sudah berusia 19 tahun, adapun pasangannya masih berusia 16 tahun. Terdakwa pelaku dalam putusan ini dipandang telah dewasa, sementara pasangannya masih di bawah umur. Batasan umur seseorang telah dianggap dewasa adalah 18 tahun, hal ini seperti ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dalam ketentuan Pasal 1 butir 40 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menurut penuturan dari Hj. Murniaty, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bahwa kronologi awal tindak pidana zina ialah hubungan pacaran yang sudah lama terjalin.¹ Ini juga dapat diketahui dalam posita (uraian latar belakang kasus dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn), bahwa kronologi tindak pidana perzinaan tersebut adalah permintaan pihak lelaki (terdakwa) agar berhubungan dengan pihak perempuan (anak berusia 16 tahun) dengan ancaman sekiranya tidak diikuti maka akan disebar foto-foto pribadinya. Kasus perzinaan ini dilakukan sebanyak 6 kali dengan kehendak awal karena ancaman, sementara itu selebihnya atas dasar keinginan dan kemauan sendiri atau suka sama suka. Terhadap masalah tersebut dan juga berdasarkan kesesuaian antara alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta persidangan, dan

¹Wawancara dengan Hj. Murniaty S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 5 Mei 2023.

hakim telah melakukan penilaian dan pertimbangan hukum, maka terdakwa laki-laki telah cukup umur atau dewasa sementara terdakwa perempuan masih di bawah umur, karena itu terdakwa dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh.²

Kasus yang diselesaikan dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, pada dasarnya mempunyai dua dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengemukakan tiga dakwaan secara alternatif. Terdakwa telah diajukan Jakwa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Aceh Selatan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK: PDM-19/TPUL/ASEL/07/2021, tanggal 20 Agustus 2021. Dakwaan alternatif yang diajukan sebagai berikut:

1. Dakwaan Pelanggaran Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh

Ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak. Ketentuan pasal tersebut berbeda dengan materi hukum pemerkosaan terhadap korban yang sudah dewasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 48. Di dalam Pasal 50 yang korbannya anak-anak, maka ancaman hukuman terhadap terdakwa adalah *'uqubat ta'zir* minimal 150 kali cambuk, sementara di dalam Pasal 48 yang korbannya orang dewasa, maka ancaman hukuman terhadapnya adalah paling sedikit/minimal 125 kali cambuk. Secara khusus, adapun bunyi Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh yang didakwakan JPU adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *jarimah* pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

²Dalam Lembaran Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2021/Ms.Ttn, halaman 5-6.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar ketentuan pemerkosaan. Kriteria tindakan yang didakwa oleh JPU ialah pihak terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual yang disertai dengan ancaman terdakwa terhadap korban, yakni sekiranya korban tidak melakukan kehendak terdakwa, maka terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto sensitif korban. Terhadap ancaman tersebut, pihak korban terpaksa menuruti kehendak terdakwa dan melakukan hubungan layaknya suami isteri.

2. Dakwaan Pelanggaran Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tindakan pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak. Ketentuan Pasal 47 ini berbeda dengan materi hukum pelecehan seksual terhadap korban yang sudah dewasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 46. Di dalam Pasal 47 yang korbannya anak-anak, maka ancaman hukuman terhadap terdakwa adalah *'uqubat ta'zir* paling banyak 90 kali cambuk, sementara pada Pasal 46 yang korbannya orang dewasa, maka ancaman hukuman terhadapnya adalah paling banyak 45 kali cambuk. Secara khusus, bunyi Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh yang didakwakan JPU adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Sementara ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar ketentuan larangan pelecehan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh. Kriteria tindakan yang didakwa oleh JPU ialah pihak terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual yang disertai dengan ancaman terdakwa terhadap korban, yakni sekiranya korban tidak melakukan kehendak terdakwa, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto-foto sensitif korban. Terhadap ancaman tersebut, pihak korban terpaksa menuruti kehendak pihak terdakwa. Pada konteks ini, Jaksa Penuntut Umum dalam menguatkan materi dakwaannya juga merujuk Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu tentang perbarengan tindak pidana. Atas dasar itu, Jaksa Penuntut Umum pada dasarnya menilai di dalam kasus ini muncul beberapa tindak pidana, salah satunya ialah pelecehan seksual.

3. Dakwaan Pelanggaran Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh

Ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur tindakan pidana perzinaan yang dilakukan terhadap korban anak. Ketentuan Pasal 34 ini berbeda dengan materi hukum perzinaan terkait terdakwa yang sama-sama dewasa sebagaimana diatur di dalam Pasal 33 ayat (1). Pasal 34 menempatkan satu pihak sebagai orang dewasa dan di pihak lain sebagai orang yang masih anak di bawah umur. Ancaman hukuman terhadap terdakwa adalah *'uqubat hudud* sebanyak 100 kali cambuk, dan bisa ditambah dengan *'uqubat ta'zir* paling banyak 100 kali cambuk. Bunyi Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh yang didakwakan JPU adalah:

Setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak selain diancam dengan *'uqubat hudud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan ketiganya mendakwa terdakwa melanggar ketentuan perzinaan yang diatur dalam Pasal 34

tersebut. Kriteria tindakan yang didakwa Jaksa Penuntut Umum ialah pihak terdakwa yang telah dewasa melakukan hubungan zina dengan pasangannya yang masih di bawah umur. Di dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 34 tentang perzinaan.

Ketiga dakwaan tersebut, baik dakwaan diduga telah dilakukan perbuatan pemerkosaan, pelecehan seksual atau perzinaan, menunjukkan bahwa posisi Jaksa Penuntut Umum di sini masih ragu dalam menentukan unsur objektif (perbuatan) pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini terbukti dari adanya alternatif tiga tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa.

Dalam teori hukum pidana, suatu kejahatan dan tindak pidana terbangun dua unsur utama, yaitu unsur objektif (*physical* atau fisik) yang dinamakan *actus reus* (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana), kedua unsur subjektif (*mentally* atau mental) yang dinamakan *mens rea* (sikap batin pelaku pada waktu melakukan tindak pidana).³ Khusus *actus reus* ini berhubungan dengan kejahatan atau perbuatan yang diduga telah melanggar ketentuan hukum di dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, Jaksa justru menilai terdapat tiga jenis perbuatan yang masuk dalam dakwaannya. Dakwaan alternatif ini justru mengindikasikan ketidakpastian dalam penentuan *actus reus* terdakwa, apakah terdakwa melakukan pemerkosaan sehingga ia harus didakwa telah melanggar Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh, apakah terdakwa melakukan pelecehan seksual sehingga harus didakwa telah melanggar Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau apakah terdakwa melakukan perzinaan sehingga ia harus didakwa telah melanggar Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh? Hal ini berbeda

³Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 30.

sekiranya Jakwa Penuntut Umum mendakwa pihak terdakwa dengan dakwaan tunggal, maknanya bahwa Jaksa Penuntut Umum telah bisa memastikan, atau sekurang-kurangnya menduga kuat bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan tunggal yang didakwakannya.

Muatan dakwaan Jakwa dalam materi Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, disebutkan bahwa terdakwa telah enam kali melakukan hubungan dengan korban (yang masih anak di bawah umur), masing-masing dapat dijelaskan berikut:

1. Hubungan yang dilakukan terdakwa dengan korban anak pertama kali di hari Minggu tanggal 07 Februari 2021. Pada kasus pertama ini, hubungan terdakwa dan korban dilakukan atas dasar paksaan. Artinya, korban anak tidak menghendaki adanya hubungan seks, namun terdakwa mengancam akan menyebarkan foto kepada ayah kandung korban anak.
2. Hubungan kedua dilakukan pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021. Pada kasus yang kedua ini, hubungan terdakwa dan korban anak dilakukan juga atas dasar paksaan. Artinya, korban anak tidak menghendaki adanya hubungan seksual, namun terdakwa mengancam akan menyebarkan foto kepada ayah kandung korban anak, kemudian mengancam bahwa mereka juga telah melakukan hubungan senggama.
3. Hubungan yang ketiga dilakukan di hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021. Pada kali ketiga ini, hubungan seksual mereka dilakukan atas dasar suka sama suka.
4. Hubungan yang keempat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, pada hubungan ini juga dilakukan atas dasar suka sama suka.
5. Kejadian kelima terjadi di hari Rabu tanggal 03 Maret 2021, dilaksanakan atas dasar suka sama suka.
6. Kejaidan keenam pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan pada kejadian ini hubungan

mereka sudah diketahui oleh masyarakat dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan bagian inti dari sebuah putusan hukum. *Ratio decidendi* adalah pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar putusan pengadilan. Berdasarkan pembacaan, penelusuran, serta analisis terhadap Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan mempertimbangkan beberapa aspek terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Majelis hakim menilai bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa bersifat alternatif, karena di dalam dakwaannya terdapat kata “*atau*”, yaitu antara dakwaan Pasal 50, atau Pasal 47, atau Pasal 34 Qanun Jinayat. Sementara poin dakwaan yang dipilih oleh hakim untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah poin dakwaan Pasal 34 Qanun Jinayat terkait perzinahan. Keterangan ini bisa dipahami dalam keterangan hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan JPU, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atau Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atau Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) KUH-Pidana. Bahwa dari kosa kata “*atau*” yang digunakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai dakwaan bersifat alternatif sehingga majelis hakim mempertimbangkan pasal mana yang telah dilanggar terdakwa dan paling sesuai dengan fakta persidangan dan apabila pasal tersebut terbukti, maka pasal-pasal lain di dalam dakwaan akan dikesampingkan.

Setelah itu majelis hakim menyebutkan seperti berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan di atas majelis hakim memilih alternatif dakwaan yaitu Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Kutipan pertama menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengakui dakwaan yang diajukan jaksa bersifat alternatif, bukan kumulatif, apalagi dakwaan tunggal. Di kutipan kedua, dakwaan yang dipilih hakim untuk

kemudian dipertimbangkan adalah dakwaan terhadap pelanggaran Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh menyangkut perzinaan.

Sejauh penelusuran dan analisis terhadap materi putusan tersebut majelis hakim cenderung mempertimbangkan dua aspek hukum sekaligus, yaitu analisis terhadap hukum positif dan analisis terhadap hukum Islam. Pertimbangan hukum positif di sini mengacu kepada analisis pemenuhan unsur Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh, sementara pertimbangan hukum Islam lebih diarahkan pada konsep hukum Islam terkait perzinaan dan proses pembuktiannya. Adapun unsur Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh yang menjadi basis utama analisis pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan adalah terdiri dari empat unsur, yaitu unsur *setiap orang*, unsur *kesengajaan*, unsur *melakukan zina*, dan unsur *dengan anak*. Berdasarkan fakta di persidangan berikutnya dengan kesesuaiannya dengan alat bukti, keempat unsur ini menurut hakim telah terpenuhi. Oleh karena itu, mengenai unsur tindak pidana pemerkosaan (Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh) dan tindak pidana pelecehan seksual (Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh) yang menjadi bagian dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan.

Secara lebih rinci, uraian pertimbangan hakim terhadap empat unsur Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur *Setiap Orang*

Pertimbangan hakim dalam menilai unsur *setiap orang* dalam Pasal 34 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud “setiap orang” ialah menunjukkan kepada individu seseorang yang berada dalam wilayah hukum Provinsi Aceh sebagai subjek hukum (seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana di dalam perkara tersebut. Kemudian majelis hakim juga menyatakan bahwa unsur *setiap orang* tersebut menghendaki pada subjek hukum yaitu tiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang secara hukum dapat diminta pertanggungjawabannya atas jarimah yang

dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa terdakwa di depan persidangan telah membenarkan indentitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksudkan dengan unsur *setiap orang* di sini adalah terdakwa yang didakwa oleh JPU. Majelis hakim memastikan bahwa terdakwa ialah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 34, hal tersebut didukung dengan sumpah terdakwa dan juga keterangan para saksi. Di sini, muncul kesesuaian antara pihak yang didakwa dengan keterangan saksi, oleh karena itu Majelis hakim menyimpulkan tidak terdapat adanya *error in persona*, dan menyatakan unsur *setiap orang* telah terpenuhi secara hukum.

2. Unsur *Kesengajaan*

Unsur dengan sengaja atau kesengajaan di dalam hukum pidana adalah sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan perbuatan agar mencapai tujuan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memahami dan mempertegas makna kesengajaan ini, Majelis Hakim juga mengutip sekurang-kurangnya 2 (dua) pendapat doktrina (ahli hukum), yaitu:

- e. Pendapat pertama yang digunakan Majelis Hakim ialah pendapat dari *Memorie van Toelichting*. Dalam pendapatnya itu dikemukakan unsur kesengajaan ialah seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja sekiranya menghendaki perbuatan itu (*willens*) dan harus menginsafi atau mengerti akibat perbuatan itu (*wetens*). Perbuatan dengan sengaja berarti perbuatan yang mempunyai tekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran.
- f. Pendapat kedua yang digunakan oleh Majelis Hakim merujuk kepada pendapat Andi Hamzah, bahwa yang dimaksud dengan sengaja

(*opzet*) ialah *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* yakni kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja atau *opzet* sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki serta diketahui).

Unsur kesengajaan terdakwa pelaku yang dimuat pada Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn menurut hakim telah terungkap dalam persidangan, yaitu semenjak awal sampai dilakukan perbuatan zina. Kehendak dan kesengajaan di sini muncul dari awal peristiwa perzinaan itu belum dilakukan, yaitu kedua pihak melakukan *vidio call* hingga melakukan hubungan seksual secara fisik dan hal ini diakui dalam keterangan terdakwa, serta bersesuaian pula dengan alat bukti saksi. Oleh karena itu, unsur *kesengajaan* ini menurut majelis hakim telah terpenuhi secara hukum.

3. Unsur *Melakukan Zina*

Unsur ketiga yang menjadi pertimbangan hakim terkait dakwaan Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh adalah unsur *melakukan zina*. Unsur ini, sebagaimana telah disinggung di awal, merupakan unsur yang menunjukkan *actus reus* atau perbuatan pidana itu sendiri. Unsur *melakukan zina* dalam Pasal 34 tidak bisa dilepaskan dari makna zina yang tertuang dalam Pasal 1 butir 26 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Karena itu, secara yuridis, Majelis Hakim juga telah merujuk pasal tersebut dalam landasan pertimbangan hukumnya.⁴ Ketentuan Pasal 1 butir 26 mengemukakan makna zina yaitu: “zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

Untuk mengukur apakah unsur melakukan zina tersebut terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim mengkonfirmasi dengan beberapa alat bukti, yaitu bukti saksi, bukti pengakuan dan barang bukti. Berdasarkan hal

⁴Lembaran Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, halaman 31.

tersebut maka Hakim mempertimbangkan alat bukti dan telah menilai serta berkesimpulan bahwa unsur melakukan zina telah terpenuhi.

4. Unsur *Dengan Anak*

Pemenuhan unsur *dengan anak* ialah unsur vital dan penting di dalam ketentuan Pasal 34 Qanun Jinayat. Unsur *dengan anak* menunjukkan kriteria pembeda dengan ketentuan perzinaan yang dilaksanakan antara orang-orang yang telah dewasa. Menurut majelis hakim, korban yang kedudukannya ialah sebagai pelaku zina anak telah terbukti melalui keterangan fakta persidangan dan surat-surat lainnya yang mendukung. Maksud anak anak menurut materi Pasal 1 butir 40 Qanun Jinayat Aceh *juncto* Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maksud anak dalam kedua pasal ini adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Unsur pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti bahwa korban memang masih berumur di bawah 18 tahun, yaitu masih 16 tahun sampai saat kasus hukum tersebut telah disidangkan.

Mengacu pada uraian di atas, dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim idealnya memang harus membuktikan semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan jaksa, namun dengan tetap melihat berbagai alat bukti serta kesesuaiannya dengan fakta di persidangan. Dalam pertimbangan hakim, dinyatakan bahwa unsur *setiap orang, kesengajaan, melakukan zina*, serta unsur *dengan anak* telah terpenuhi, sehingga terdakwa pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan zina sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh.

Pada poin ini penting juga dikemukakan pertimbangan hakim pada waktu memilih jenis dan jumlah ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa pelaku zina. Pada diktum putusannya, majelis hakim menetapkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan zina dengan anak sebagaimana diatur Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum terdakwa dan oleh karena itu dengan *uqubat hudud* cambuk sebanyak 100 (seratus) kali, ditambah dengan *uqubat ta'zir* penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan sampai putusan ini dilaksanakan.
4. Menyatakan barang bukti
 - a. Satu lembar baju kaos lengan pendek warna pink dengan motif gambar gajah bertuliskan love.
 - b. Satu lembar kain sarung warna coklat garis-garis.
 - c. Satu lembar celana dalam warna krim, dikembalikan ke korban X.
 - d. Satu unit Hp OPPO A31, dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Pada poin ke 1 menyatakan terkait pernyataan bahwa terdakwa telah benar dan terbukti melakukan zina, sementara itu di poin ke 2 menjelaskan tentang jenis sanksi dan jumlah hukuman yang ditetapkan kepada terdakwa. Bentuk hukuman yang dibebankan pada pelaku adalah *had* dan *ta'zir*. Ketentuan sanksi *had* di sini menunjukkan pada hukuman zina sementara hukuman *ta'zir* merupakan hukuman tambahan karena terdakwa melakukan zina dengan anak di bawah umur.

C. Penjatuhan Sanksi Pidana di dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Sebelumnya telah dikemukakan mengenai pertimbangan hakim di dalam menetapkan sanksi hukum bagi pelaku zina pada putusan No 6/JN/2021/MS.Ttn, terutama dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana

zina yang ditetapkan di dalam Pasal 34 Qanun Jinayat. Majelis hakim menilai bahwa adanya kekhususan dan keistimewaan Aceh menerapkan syariat Islam bidang jinayat menghendaki agar tiap pelaku zina wajib dihukum *had*.

Pada intinya, penjatuhan sanksi bagi pelaku zina di dalam Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn karena hakim menilai telah terpenuhinya unsur persetubuhan atau zina yang dimuat dalam Pasal 1 butir 26 *juncto* Pasal 34 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat. Makna persetubuhan dalam rumusan kedua Pasal tersebut tidak dijelaskan dalam Qanun Jinayat, namun dalam pengertian yang ma'ruf dan umum diketahui di tengah masyarakat, maksud persetubuhan adalah tindakan hubungan senggama layaknya suami isteri. Untuk memastikan ada tidaknya persetubuhan, hakim menilai kesesuaian 4 (empat) alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan semua yang diterangkan saksi dalam persidangan. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi ialah tiap yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah. Adapun di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dirumuskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti di dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi menyangkut peristiwa pidana yang ia nyatakan sendiri, yang ia lihat sendiri serta ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁵

JPU mengajukan enam saksi yang terdiri dari saksi korban, dua orang tua korban dan tiga saksi dari masyarakat. Secara runtut, kesaksian enam saksi ini pada intinya menjelaskan keterangan sebagai berikut:

- a. Saksi korban (anak) mengakui sudah mengenal terdakwa dan telah melakukan hubungan senggama dengan terdakwa sebanyak 6 kali.

⁵Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Edisi Pertama Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 136.

- b. Saksi YA (ayah korban) dan IY (ibu korban) mengakui tidak mengenal terdakwa, mereka hanya mengenal terdakwa di saat dilakukan proses penangkapan. Saksi YA dan IY juga tidak melihat langsung dan tidak mendengar proses ataupun aktivitas senggama yang dilaksanakan oleh terdakwa dan korban.
- c. Saksi MY, SR, dan MR merupakan saksi dari tokoh masyarakat, dalam keterangannya disebutkan bahwa saksi tidak melihat secara langsung perzinahan yang dilakukan terdakwa dengan korban anak, para saksi ini baru mengenal terdakwa pada saat penangkapan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, hanya satu saksi saja yang menerangkan telah dilakukan zina, yaitu saksi korban, atau di dalam konteks hukum pidana disebut juga dengan pelaku zina anak. Selebihnya, baik orang tua korban atau saksi lain (masyarakat) tidak melihat secara langsung proses terjadinya zina. Para saksi selain saksi korban tidak melihat proses terjadinya zina.

Ketentuan Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, merumuskan ketentuan: “Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadinya perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”.

Dalam pertimbangannya hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada dasarnya menyadari bahwa tidak ada satupun saksi yang memenuhi kriteria kesaksian. Saksi selain saksi korban sama sekali tidak melihat langsung proses dilakukannya zina sebagaimana ketentuan QS. Al-Nisa' ayat 15 dan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (5). Karena itu, majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti lain untuk memperoleh kebenaran materil, sebab dalam proses dan mekanisme pembuktian pidana, kebenaran yang ingin diperoleh adalah suatu kebenaran materil (kebenaran esensial

atau kebenaran yang sesungguhnya) bukan kebenaran formil.⁶ Hal ini selaras dengan keterangan Hj. Murniaty S.H selaku hakim ketua pada Putusan tersebut,⁷ bahwa saksi di dalam pembuktian zina harus dilaksanakan dengan melihat langsung proses zina yang dilakukan oleh terdakwa pelaku. Pada perkara Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn tidak ada satupun saksi (kecuali saksi korban yang posisinya juga sebagai pelaku anak) menyaksikan langsung, karena itu hakim memerlukan alat bukti lain sehingga keterangan saksi ini dipandang bersesuaian dengan alat bukti lainnya seperti pengakuan terdakwa, bukti surat dan barang bukti.

2. Bukti pengakuan terdakwa

Pengakuan terdakwa sebagaimana dimaksud bunyi Pasal 187 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat merupakan apa yang terdakwa nyatakan di depan persidangan atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dia laksanakan atau dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri. Pada ayat (3) dikemukakan kembali bahwa pengakuan terdakwa tidak cukup menjadi alat bukti dalam membuktikan bahwa ia bersalah, karena itu harus ada alat bukti lain. Pada ayat (4) dikecualian di dalam kasus zina. Maksudnya, sekiranya terdakwa kasus perzinahan telah mengakui atas inisiatifnya sendiri, maka pengakuan itu dianggap sudah cukup tanpa memerlukan alat bukti lain. Dengan begitu, majelis hakim tidak berpangku pada keterangan saksi, karena saksi sama sekali tidak melihat perzinahan sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 182 ayat (5) Qanun Hukum Acara Jinayat, di dalamnya bahwa: “*yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadinya perbuatan zina*”. Karena alat bukti saksi di sini tidak memenuhi kriteria alat bukti kesaksian zina, maka hakim merujuk kepada Pasal 187 ayat (4) Qanun Hukum Acara

⁶Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

⁷Wawancara dengan Hj. Murniaty, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 5 Mei 2023.

Jinayat, yaitu bukti pengakuan dalam kasus zina cukup menjadi alat bukti dalam perkara *a quo*.

Selain itu, dalam menguatkan landasan pertimbangannya, hakim juga merujuk pada dasar hukum riwayat hadis yang menceritakan kisah pengakuan Ma'iz dan pengakuan perempuan Ghamidiah yang telah melakukan zina. Atas pengakuan tersebut, Rasulullah Saw menghukum Ma'iz dan juga perempuan Ghamidiyah dengan hukuman *had*.

Majelis hakim juga merujuk pandangan doktrina (ahli hukum Islam) yaitu pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang dimuat di dalam kitabnya: *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, yang menyatakan bahwa pembuktian zina dilaksanakan dengan dua alternatif alat bukti, yaitu dengan bukti saksi 4 (empat) orang yang melihat langsung, ataupun dapat dilakukan dengan alat bukti pengakuan pihak terdakwa atas inisiatifnya sendiri. Proses penerimaan pengakuan terdakwa ini juga dilakukan dengan mekanisme sumpah. Terdakwa telah dilakukan proses pengangkatan ikrar sumpah pengakuan zina.⁸

3. Bukti surat

Ketentuan bukti surat diatur dalam Pasal 185. Bukti surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah merupakan:

- a. Berita acara dan juga surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun yang dibuat di depannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar atau dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat tersebut dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal ataupun sesuatu keadaan.

⁸Lembaran Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, halaman 34.

- c. Surat keterangan dari ahli yang memuat satu pandangan berdasarkan keahliannya tentang sesuatu hal ataupun sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.

Di dalam konteks Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn, alat bukti surat yang dimaksud adalah hasil visum. Berdasarkan hasil Visum Et Revertum dari RSUD Dr. H. Yulliddin Away Nomor: VER/62/III/2021, di tanggal 17 Maret 2021, menunjukkan selaput dara si korban sudah tidak ada lagi, bentuk cincin selaput dara sudah longgar dan diameternya lebih besar dari ukuran normal. Hasil visum tersebut dikemukakan dalam bentuk surat sehingga kategori alat buktinya masuk di dalam alat bukti surat. Hasil bukti surat di sini menurut pertimbangan hakim memperkuat telah dilakukannya tindak pidana zina.

4. Bukti barang

Alat bukti yang keempat yang menjadi pertimbangan hakim ialah alat bukti dalam bentuk barang yang diajukan oleh Jaksa, terdiri dari:

- a. Satu lembar kaos pendek pink, motif gambar gajah bertulis love.
- b. Satu lembar kain sarung warna coklat garis-garis.
- c. Satu lembar celana dalam warna krim.
- d. Satu unit HP OPPO A31.

Berdasarkan empat penjelasan pertimbangan hakim terkait relevansi dan kesesuaian alat bukti, hakim menyimpulkan bahwa ketentuan unsur *melakukan zina* sebagaimana dimuat dalam Pasal 34 Qanun Jinayat terpenuhi secara hukum. Di sini, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menilai keempat alat bukti yang diajukan jaksa penuntut umum tersebut lebih dominan diarahkan pada pengakuan terdakwa. Sementara untuk alat bukti lain, misalnya keterangan saksi, barang bukti dan bukti surat hanya sebagai bukti pendukung dari pengakuan terdakwa. Sekiranya alat bukti yang dimaksud itu hanya dalam bentuk pengakuan saja sebetulnya telah cukup dalam proses dan mekanisme pembuktian zina, untuk mendukungnya hakim menilai alat bukti lain dan

kesesuaiannya dengan fakta di persidangan. Fakta pada saat persidangan justru ditemukan ada keterangan korban sebagai saksi pertama yang pada kejadian mengalami sendiri, ditambah dengan pengakuan terdakwa yang dilakukan dengan proses pengangkatan sumpah ikrar pengakuan telah terjadi perzinaan antara terdakwa dengan korban.

Terhadap uraian di atas, dapat diketahui bahwa putusan hakim tersebut di atas bagian dari bentuk penemuan hukum yang didasarkan pada aspek ketentuan hukum. Penemuan hukum atau disebut istilah *rechtsvinding* merupakan salah satu teori yang berkaitan erat dengan ilmu hukum, terutama berbasis kepada keputusan hakim. Terdahulu (BAB II) telah dijelaskan bahwa teori penemuan hukum dalam konteks putusan hakim adalah upaya hakim dalam menemukan unsur-unsur pada suatu materi hukum untuk kemudian dilakukan pengambilan kesimpulan putusan. Dalam konteks ini, ada empat bentuk penemuan hukum, dan keempat penemuan hukum ini akan dianalisis mana yang lebih cocok dalam kasus penjatuhan sanksi pidana di dalam putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn. Keempat bentuk penemuan hukum tersebut seperti yang diketengahkan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, yaitu:

1. Pembentukan hukum (*rechtsvorming*)
2. Analogi hukum (*rechtsanalogie*)
3. Penghalusan hukum (*rechtsverfijning*)
4. Penafsiran hukum (*rechtinterpretatie*).⁹

Sejauh analisis penulis bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) hakim di dalam putusan Nomor 6/JN/2021/Ms.Ttn termasuk ke dalam bentuk penafsiran hukum atau *rechtinterpretatie*. Hal ini karena ketentuan hukum mengenai hukum zina di Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sehingga hakim tidak perlu untuk membentuk hukum (*rechtsvorming*). Hakim juga tidak perlu lagi melakukan analogi hukum

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum...*, hlm. 282.

(*rechtsanalogie*) karena ketentuan Pasal 34 Qanun Jinayat sudah jelas dan tegas, apalagi di dalam kasus hukum pidana tidak bisa dilakukan proses analogi, sebab nantinya akan berakibat pada perluasan cakupan materi hukum. Penemuan hukum hakim dalam putusan tersebut juga tidak termasuk dalam penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), karena penghalusan hukum itu sendiri hanya berlaku dalam suatu ketentuan yang bersifat umum yang diberlakukan untuk kasus yang sifatnya partikular ataupun khusus.¹⁰ Sementara untuk kasus zina, sebetulnya tidak ada aturan umum, karena ketentuan hukumnya telah jelas dalam Pasal 34 Qanun Jinayat, tinggal bagaimana majelis hakim melihat dan menilai secara mendalam tentang terpenuhi tidaknya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim sebelumnya terlihat bahwa jenis atau bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukan hakim ialah bentuk panafsiran atau *interpretatie*. Hal ini dapat dipahami dari upaya hakim di dalam mengemukakan berbagai argumentasi dalam pertimbangan hukumnya. Di dalam penafsirannya, hakim tidak hanya menggunakan ketentuan dalam undang-undang atau Qanun Jinayat Aceh, Qanun Hukum Acara Jinayat, dan undang-undang lain yang sifatnya positif, tetapi majelis hakim juga merujuk kepada ketentuan hukum agama, misalnya Alquran, hadis, dan pendapat doktrina atau ahli hukum Islam.

Upaya hakim dalam menafsirkan ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat tersebut sepenuhnya hendak menilai terpenuhinya tidaknya unsur-unsur pasal yang dibangun dalam pasal tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Achmad Ali (ahli hukum Indonesia), bahwa di dalam konteks penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim, maka hakim memerlukan berbagai sumber-sumber hukum. Hakim tidak harus menganut pandangan legisme yang hanya menerima undang-undang (dalam hal ini Qanun Aceh) saja

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progressif*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 11.

sebagai satu-satunya hukum dan sumber hukum. Akan tetapi hakim dapat menemukan hukum melalui sumber lain termasuk di antaranya adalah doktrin, hukum agama, bahkan keyakinan yang ada di tengah masyarakat.¹¹ Pendapat ini sesuai dengan apa yang diterapkan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan di dalam menafsirkan hukum bersamaan dengan penilaian kesesuaiannya dengan dakwaan jaksa terhadap Pasal 34 Qanun Jinayat.

Bahkan, di dalam keterangan hasil wawancara dengan Hj. Murniaty, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bahwa hakim dapat merujuk kepada nilai hukum agama terutama hukum Islam dengan merujuk kepada ayat Alquran serta hadis, termasuk di dalam kasus Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn.¹² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tinjauan penemuan hukum (*rechtsvinding*) terhadap pejatuhan sanksi pidana dalam putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn termasuk jenis penemuan hukum dalam bentuk penafsiran hukum atau *rechtinterpretatie*.

Aspek lainnya yang dapat dianalisis terkait penjatuhan sanksi zina kepada pelaku dilihat dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 adalah tinjauannya terhadap asas kepastian hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak di dalam putusan Putusan Hakim No 6/Jn/2021/Ms.Ttn berbeda dengan kehendak realisasi dari asas kepastian hukum itu sendiri. Artinya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina terhadap anak di dalam putusan tersebut belum memenuhi kepastian hukum dan belum sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh. Hal ini dapat diterjemahkan dari uraian analisis berikut ini:

1. Dilihat dari bentuk tindak pidana yang diputusan hakim, hakim memilih dan menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum pasal perzinaan dalam Pasal 34 Qanun Jinayat ketimbang pasal pemerkosaan maupun pasal pelecehan seksual sebagaimana di dalam dakwaan laternati jaksa, yaitu Pasal 50

¹¹Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 174.

¹²Hasil Wawancara dengan Hj. Murniaty, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tanggal 5 Mei 2023.


serta Pasal 47 Qanun Jinayat Aceh. Sekiranya yang dinilai terpenuhi oleh hakim itu Pasal 34, maka konsekuensi hukumnya adalah kedua pihak (terdakwa dan korban) harus ditempatkan dan diposisikan sama-sama sebagai pelaku perzinahan. Ini justru berbeda dengan putusan hakim sebelumnya, di mana pihak pezina yang masih berusia anak justru ditempatkan sebagai korban, padahal secara hukum anak tersebut juga dapat ditetapkan sebagai pelaku, statusnya adalah pelaku anak, atau anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penyelesaiannya mengikuti hukum perlindungan anak. Anak itu (atau korban dalam putusan *a quo*) juga dapat dibebankan sanksi 1/3 dari hukuman pokok orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Qanun Jinayat:

- (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *uqubat* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari *uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan pada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Tata cara pelaksanaan '*uqubat* terhadap anak yang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Ketentuan Pasal 67 di atas jelas mengatur bahwa anak yang berusia sudah 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, maka ia dapat ditetapkan sebagai pelaku anak dan diselesaikan melalui peradilan anak. Hal ini tidak diterapkan di dalam kasus Putusan Hakim Nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak di dalam putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat Aceh.

1. Dilihat dari jenis sanksi yang ditetapkan kepada pelaku cenderung ringan atau rendah dibandingkan dengan bunyi Pasal 34 Qanun Jinayat. Pasal 34 menghendaki bahwa sekiranya pelaku zina dilakukan dengan anak,

maka ancaman hukumannya adalah pidana *hudud* sebanyak 100 kali cambuk, di dalamnya ditambah dengan hukuman *ta'zir* paling tinggi 100 kali cambuk atau atau denda paling banyak 1.000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan. Ketentuan Pasal 34 ini cukup berat karena memang dilakukan antara pelaku dengan anak sebagai pasangan zinanya. Namun demikian di dalam putusan Nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn, hakim justru menambah sanksi hukum di samping 100 kali cambuk sebagai hukuman pokoknya ditambah 36 bulan (atau 3 tahun) penjara. Ini tentu cukup jauh dan rendah sekiranya dibandingkan dengan ancaman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 34 yaitu 100 bulan (atau 8 tahun 4 bulan). Oleh karena itu, penentuan bentuk dan jumlah saksi pidana terhadap pelaku juga cenderung belum memenuhi asas kepastian hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Qanun Jinayat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, berikut dengan analisis mendalam terhadap permasalahan yang diajukan di dalam penelitian ini, maka dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut:


1. Pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi hukum pidana terhadap pelaku zina dengan anak dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan No. 6/JN/2021/MS.Ttn merujuk kepada aspek yuridis, yaitu terpenuhinya unsur Pasal 34 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Ada empat unsur yang dipertimbangkan hakim yaitu terpenuhinya unsur *setiap orang*, unsur *kesengajaan*, unsur *melakukan zina*, dan unsur *dengan anak*. Dalam pertimbangannya, hakim mendasarinya kepada kesesuaian antara alat bukti yang diajukan jaksa dengan fakta persidangan. Alat bukti utama yang digunakan hakim adalah pengakuan terdakwa telah melakukan zina, yang dilakukan melalui sumpah ikrar pengakuan zina di sidang pengadilan yang dipandu oleh hakim. Memperkuat bukti pengakuan tersebut, majelis hakim merujuk pada Pasal 187 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu pembuktian zina dapat dilaksanakan meskipun hanya dengan pengakuan terdakwa. Hakim juga merujuk dalam riwayat hadis Imam Bukhari tentang kisah Ma'iz dan wanita Ghamidiyah yang mengaku berzina dan Rasulullah menghukumnya. Mengenai bentuk hukumannya, majelis hakim merujuk pada Pasal 34 Qanun Jinayat, selain itu QS. Nur ayat 2, kemudian riwayat hadis Abu Dawud, ditambah pula dengan pandangan doktrina (ahli hukum Islam) yakni Wahbah Al-Zuhaili dimuat di dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.

2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak sebagaimana ditetapkan dalam putusan No. 6/JN/2021 /MS.TTN belum sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. *Pertama*, dilihat dari bentuk tindak pidana yang diputus hakim, pelaku dewasa dan lawan zina yang masih kecil harusnya diposisikan sama-sama sebagai pelaku seperti yang dikehendaki dalam Pasal 1 butir 26 *juncto* Pasal 34 Qanun Jinayat Aceh. Hal ini justru berbeda dengan putusan hakim sebelumnya, di mana pihak pezina yang masih berusia anak justru ditempatkan sebagai korban, padahal secara hukum anak tersebut juga dapat ditetapkan sebagai pelaku, statusnya adalah pelaku anak, atau anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penyelesaiannya mengikuti hukum perlindungan anak. Anak itu (atau korban dalam putusan *a quo*) juga dapat dibebankan sanksi 1/3 dari hukuman pokok orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Qanun Jinayat. Untuk itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina dengan anak dalam putusan hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat. *Kedua*, dilihat dari jenis hukuman yang ditetapkan hakim tampak jauh lebih rendah dari muatan Pasal 34 Qanun Jinayat. Pasal 34 menghendaki bahwa terdakwa pelaku dapat dihukum di samping 100 kali cambuk sebagai jenis saksi *hudud*, juga dapat ditambah saksi *ta'zir* dengan cambukan sebanyak 100 kali ataupun 1.000 gram emas ataupun 100 bulan penjara. Putusan Nomor 6/Jn/2021/Ms.Ttn justru menetapkan hukuman pokok 100 kali cambuk dan menambah hukuman bagi pelaku 36 bulan (atau 3 tahun) penjara yang jauh lebih ringan dari ketentuan Pasal 34.

B. Saran

Mengacu kepada temuan penelitian sebelumnya, maka terdapat beberapa poin saran yang dapat direkomendasikan di dalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam memutus perkara pidana, hakim Mahkamah Syar'iyah hendaknya mempertimbangkan seluruh dakwaan JPU kemudian menetapkan putusan hukum sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat, selain itu memberikan kemaslahatan bukan hanya terhadap masyarakat luas, tetapi juga kepada para pelaku yang mendapatkan beban hukumnya.
2. Pemerintah Aceh bersama-sama dengan lembaga legislatif ataupun DPRA perlu membentuk Qanun khusus peradilan anak. Selama ini, aturan hukum peradilan anak di Aceh masih merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan aturannya juga masih dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang mekanisme peradilan anak. Karena itu, perlu ada aturan khusus dalam bentuk Qanun Aceh yang mengatara mekanisme dan tata cara serta proses peradilan yang dilakukan terhadap anak di bawah yang berhadapan dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- A'an Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Abd al-'Azīz Mabruk al-Ahmadī, dkk., *Fiqh al-Muyassar*, Penerjemah: Izzuddin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Penerjemah: Rasyid Satari dan Saefuddin Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Abī al-Ḥasan al-Māwardī, *Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, Penerjemah: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Penerjemah: Amiz Hamzah, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan termasuk Interpretasi Undang-Undang: Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir, dan Muh. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad T. Kharlie, A.S. Hidayat, dan M. Hafiz, *Kodefikasi Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darusslam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2017.
- Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas, dan Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Anang Shophan Tornado, *Praperadilan*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Anderson S., dan Rony A.C.N., *Kelemahan Sistem Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara Perkebunan Secara Substansi Hukum*, Medan: Enam Media, 2022.

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: Alumni, 2016.
- Beni Ahmad S, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- E.Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Efi Laeila Kholis, *Putusan Mahkamah Konstitusi*, Depok: Pena Multi Media, 2008.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Hasil Wawancara dengan Hj. Murniaty, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapktuan, Tanggal 5 Mei 2023.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Darr al-Mukhtār*, Riyād: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Muḩqān, *Ijālah al-Muhtāj ilā Taujih al-Minhāj*, Yordania: Dār al-Kitāb, 2001.
- Ibn Munzīr, *al-Ijmā'*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa'ala 'an al-Dawā' al-Syāfi*, Penerjemah: Fuad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Al-Qowam, 2016.
- _____, *Ighāṣah al-Lahfān min Maṣāyid al-Syaiṭān*, Penejemah: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- _____, *Ṭurq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Penerjemah: M. Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Terj: Al-Mas'udah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Imām al-Bukhārī, *Ṣaḩīḩ al-Bukhārī*, Riyad: Bait al-Afkār al-Dauliyyah li al-Nasyr, 1998.
- Imām al-Turmuḩzī, *Sunan al-Tirmizī*, Riyad: Bait al-Afkār, 1998.

- Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qāfah Perspektif Maqāṣid Syarī'ah*, Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi, 2006.
- John M. Echols, dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris: an Indonesian-English Dictionary*, Jakarta: Gramedia, 1952.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum, Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Lembaran Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 6/JN/2021/Ms.Ttn.
- Margono, *Asas Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian Hukum di dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muḥammad Mutawallī al-Sya'rāwī, *al-Kabā'ir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Fithriah Wardie, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- _____, Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Romli Atmasasmita dan K. Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rusmilawati Windari, *Kebijakan Formulasi Larangan hukuman Fisik pada Anak dalam Lingkup Pengasuhan dan Pendidikan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Sā'id Ḥawwā, *al-Islām*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progressif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sudikno Martokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

- Suharyono M. Hadiwiyono, *Hukum Pertanahan di Indonesia* Malang: Intelegensia Media 2020.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phonix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1952.
- Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- _____, *Tafsīr al-Munīr*, Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Warkum Somitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat*, Malang: Setara Press, 2017.
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Minhāj al-Ṭullab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara Dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Hj. Murniaty, S.H



3. Surat Pengantar Penelitian.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651-7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1570/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NIA FITRIANI / 170106019**
 Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
 Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Zina Di Bawah Umur Dengan Anak Di Mahkamah Syar'iyah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 April 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

4. Surat Balasan Penelitian



MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN

محكمة شرعية تفتانوان

Jl. T. Ben Mahmud Desa Air Berudang Telp/Fax. (0656) 21092

TAPAKTUAN 23717

Email: mstapaktuan@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W1-A8/886/HK.05/5/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Nia Fitriani/170106019;
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum;
 Judul : Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku zina di bawah umur dengan anak di Mahkamah Syar'iyah;
 Alamat : Darusslamam Kota Banda Aceh;

Bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan **Penelitian Ilmiah, wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan**, dan juga telah diberikan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 04 Mei 2023

Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,



Erwy Sukmarwati, S.H.I., M.H.

DAFTAR WAWANCARA/KUISIONER

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ZINA DENGAN ANAK DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn)

I. Minta Profil Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

II. Minta Salinan Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn.

III. Pertanyaan Penelitian

1. Apa latar belakang kasus perzinaan yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada Putusan Nomor 6/JN/2021/MS.Ttn?
2. Bagaimana cara pembuktian kasus perzinaan tersebut?
3. Apakah ada empat orang saksi dan pengakuan pelaku dalam putusan MS Tapaktuan?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perzinaan dengan anak dalam Putusan No. 6/JN/2021/MS.Ttn?
5. Bagaimana penyelesaian kasus terhadap anak yang menjadi pasangan zina si pelaku?

